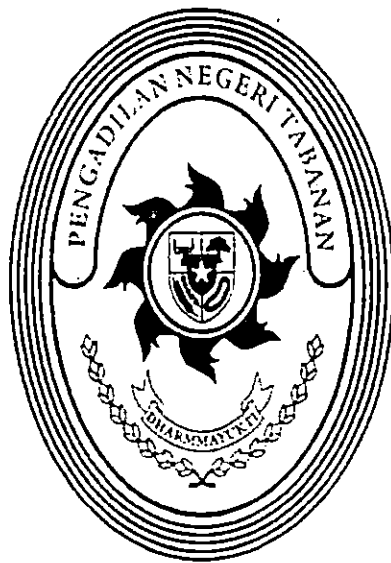


PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS IB

Jl. Pahlawan No. 6 Tabanan Telp/Fax: (0361) 811004 / (0361) 815247

<http://pn-tabanan.go.id> - email : info@pn-tabanan.go.id



SALINAN PUTUSAN

PERKARA NOMOR : 54 / Pid.Sus / 2019 / PN Tab
TANGGAL : 29 MEI 2019.

**TERDAKWA : I WAYAN SARJANA ALIAS PAK
KAYUN.**

HAKIM KETUA : LUH SASMITA DEWI. SH.MH.
HAKIM ANGGOTA I : ADHITYA ARIWIRAWAN. SH.MH.
HAKIM ANGGOTA II : PULUNG YUSTISIA DEWI. SH.MH.
PANITERA PENGGANTI : I NYOMAN RAI SUTIRKA.

PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I WAYAN SARJANA Alias PAK KAYUN;
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.15, Kel/Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan register Nomor 145/SKN/PN.Tab/2019 tanggal 24 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **WAYAN SARJANA Als PAK KAYUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Jo. Pasal 554 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **WAYAN SARJANA Als PAK KAYUN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merek Motorola, Tipe: XT1706, Warna Putih 64 GB, dua kartu dengan nomor IMEI 1: 3518850411290 dan IMEI 2 : 351885080411308.

Dikembalikan kepada saksi NI MADE NURARI, S.Ag;

- 1 (satu) buah HP merek Oppo F11 Pro, Tipe : CPH 1969, 6GB/64GB warna Hitam Kilat, dengan dua kartu dengan nomor IMEI 1 : 863880042514597 dan IMEI 2 : 863880042514589;

Dikembalikan kepada saksi ADITANA DHARM;

- 1 (satu) kotak suara warna putih berbahan karton yang bertuliskan "DPRD KAB / KOTA" dengan warna dasar warna hijau disamping kanan dan kiri bertuliskan "KPU" warna hitam, yang sudah di gunakan sebelumnya pada Pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS 29 Delod Peken, yang bertempat di SD 4 Br. Pangkung, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan untuk pemilihan DPRD Kabupaten / Kota, dengan isi didalam kotak sebagai berikut:

Surat suara sebanyak 237 (dua ratus tiga tujuh) lembar dengan rincian 11 (sebelas) lembar surat suara yang tidak terpakai / tidak di gunakan, termasuk sisa surat suara cadangan dan 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar sudah terpakai / digunakan, terdiri dari:

1. 213 (dua ratus tiga belas) lembar surat suara yang SAH untuk PDI-Perjuangan dengan rincian:
 - a) 9 (Sembilan) lembar tercoblos untuk suara Partai;

- b) 1 (satu) lembar tercoblos atas nama caleg NI MADE RAHAYUNI,S.Sos;
- c) 203 (dua ratus tiga) lembar tercoblos atas nama caleg I GEDE PUTU DESTA KUMARA,SH.MH;
- 2. 3 (tiga) lembar surat suara yang SAH untuk Partai Nasdem dengan rincian:
 - a) 1 (satu) lembar surat suara tercoblos atas nama caleg Ir. I GDE SUDIARTHA;
 - b) 2 (dua) lembar surat suara tercoblos atas nama caleg I WAYAN SUTARMA, SE;
- 3. 10 (sepuluh) lembar surat suara yang TIDAK SAH dengan rincian:
 - a) 3 (Tiga) Lembar surat suara tidak tercoblos;
 - b) 2 (dua) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan Partai Gerindra);
 - c) 2 (dua) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan PKS);
 - d) 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan PSI);
 - e) 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan Nasdem);
 - f) 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 3X yaitu (Partai PDI P, Partai Nasdem dan PKS);
- 4. 1 (satu) Set Model C1 Plano DPRD Kabupaten / Kota berhologram TPS 29 Desa / Kelurahan Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan Provinsi Bali tertanggal 17 April 2019;
- 5. 24 (Dua puluh empat) Tanda pengenal saksi parpol yang masih kosong;
- 6. 1 (satu) lembar alat bantu untuk tuna netra pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- 7. 1 (satu) lembar alat bantu untuk tuna netra pemilihan DPD RI;
- 8. 2 (dua) buah botol tinta yang bertuliskan KPU;
- 9. 4 (empat) buah paku ukuran 10;
- 10. 1 (satu) roll benang wool warna putih;
- 11. 4 (empat) buah spon alas coblos;
- 12. 1 (satu) buah gembok;
- 13. 2 (dua) buah kunci gembok;

14. 1 (satu) Set Foto copi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C KPU) beserta Sertifikat Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C1 DPRD KAB/KOTA), tertanggal 17 April 2019 (Sebelum Pemungutan Suara Ulang) Dapil I;

15. 1 (satu) Set Foto copi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C KPU) beserta Sertifikat Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C1 DPRD KAB/KOTA), tertanggal 21 April 2019 (Setelah Pemungutan Suara Ulang) Dapil I;

Dikembalikan kepada saksi Dra. LUH MADE SUNADI (KPU KABUPATEN TABANAN);

- 1 (satu) buah bolpoint beserta tutupnya warna biru merek Snowman BP-7
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I WAYAN SARJANA Als. PAK KAYUN selaku Ketua KPPS berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 411/PP.03-Kp/5102/PPS-Delod peken/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekira pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di TPS 29 yang berlokasi di SD 4 Delod Peken, Br. Pangkung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu

tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00 Wita di TPS 29 Desa Delod Peken Terdakwa I WAYAN SARJANA Als. PAK KAYUN selaku ketua KPPS TPS 29 berdasarkan Keputusan KPU Kab. Tabanan telah membuka pendaftaran pemilih untuk melaksanakan Pemilihan Umum 2019 secara serentak dan telah berlangsung secara aman;
- Bahwa kemudian proses pencoblosan selesai pada pukul 13.00 wita dan tidak ada lagi pemilih yang mendaftar, kemudian dilanjutkan proses penghitungan suara yang dimulai dari kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan dari para saksi Partai di TPS;
- Bahwa ketika proses penghitungan kotak suara DPRD Kabupaten/Kota Tabanan sekira pukul 20.00 wita Saksi I Kade Dwi. Nuarta sebagai saksi dari Partai Golkar dengan jarak kurang lebih dari 3 (tiga) meter melihat Terdakwa mencoblos kembali surat suara yang akan dihitung dengan menggunakan tutup bolpoint warna biru dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang ujung surat suara sebelah kiri atas, kemudian tangan kanan Terdakwa dengan posisi ibu jari dan jari telunjuk di bantu jari tengah memegang tutup bolpoint warna biru yang posisi tutup bolpointnya tersembunyi pada gengaman tangan kanan Terdakwa, hanya terlihat ujung tutup bolpointnya saja, kemudian Terdakwa mengangkat sedikit ujung surat suara disebelah pojok kiri atas dengan mempergunakan tangan kiri untuk tidak terlihat oleh orang lain. Lalu Terdakwa mencoblos surat suara pada Partai Nomor urut 3 (PDI Perjuangan) pada caleg nomor urut 8 atas nama I PUTU GEDE DESTA KUMARA,S.H.,M.H;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Suara tersebut kepada Saksi I Putu Gede Sukadana selaku KPPS yang bertugas membaca surat suara yang tercoblos, selanjutnya Saksi I Putu Gede Sukadana mengangkat surat suara dengan kedua tangannya agar dilihat oleh para saksi dari Partai Politik dan Pengawas TPS sambil berkata "*Tiga, Delapan*";
- Kemudian Saksi I Putu Gede Sukadana menyerahkan surat suara tersebut kepada Saksi I Made Aryanatha selaku Anggota KPPS dan Saksi Ni Nyoman Dewi selaku Anggota KPPS untuk dilipat kembali dan dikumpulkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Surat suara Sah atau Surat suara tidak sah dan

ditempatkan diatas meja KPPS, pada saat bersamaan Saksi I Wayan Suariana selaku Anggota KPPS bertugas menulis pada papan C1 Plano;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilihat oleh Saksi I Kade Dwi Nuarta dan selanjutnya menyampaikan kepada Saksi Aditana Dharma sebagai saksi dari Partai Perindo dengan berkata *"kamu lihat ga bapak yang baju putih kacamata, kamu lihat tangannya"* dan dijawab *"iya,iya,iya"*, kemudian Saksi I Kade Dwi Nuarta dan Saksi Aditana Dharma sama-sama melihat dengan jarak lebih dekat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Aditana Dharma merekam perbuatan Terdakwa saat mencoblos surat suara dengan mempergunakan HP merk OPPO tipe F11 Pro warna hitam mengkilap. Lalu memberitahukan perbuatan Terdakwa pada Saksi I Ketut Yudha selaku saksi dari Partai Nasdem, kemudian Saksi I Ketut Yudha melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara yang dicoblos kemudian Saksi I Ketut Yudha melaporkan kepada Saksi Ni Made Nurari, S.Ag selaku Pengawas TPS 29, selanjutnya Saksi Ni Made Nurari, S.Ag melihat perbuatan Terdakwa saat mencoblos ulang surat suara yang sudah tercoblos yang akan dihitung dan Saksi Ni Made Nurari, S.Ag merekam perbuatan Terdakwa tersebut dengan mempergunakan HP merk Motorola E3I Nomor IMEI 1 : 351885080411290 dan IMEI 2 : 351885080411308. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Ni Made Nurari, S.Ag melaporkan kepada Saksi I Komang Gede Nuasa selaku Pengawas Pemilu Desa atau Kelurahan (PPDK) yaitu dengan berkata *"pak mang minta tolong kesini sebentar ke TPS 29 ada masalah"*. Atas laporan dari Saksi Ni Made Nurari, S.Ag selanjutnya Saksi I Komang Gede Nuasa setibanya di TPS 29 Delod Peken. Kemudian Saksi I Komang Gede Nuasa saat tiba di TPS 29 Delod Peken lalu menegur Terdakwa dengan berkata *"ngapain pak yan nyoblos kertas suara yang sudah di coblos oleh pemilih"* namun Terdakwa menjawab *"tidak ada pak mang apa saya pake nyoblos"* kemudian Saksi I Komang Gede Nuasa berkata *"saya sudah melihat kalau gitu saya foto"* yang menyebabkan Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa selang beberapa menit Terdakwa menemui Saksi I Komang Gede Nuasa yang berada diluar dan berkata *"pak mang yang saya coblos tadi dari partai PKS karena ada yang memilih partai PKS"* dan Saksi I Komang Gede Nuasa menjawab *"pak yan tidak boleh begitu biar partai apapun tidak boleh begitu"* selanjutnya Saksi I Komang Gede Nuasa melaporkan kejadian tersebut kepada Komisioner Panwascam dan tidak lama kemudian datang

anggota Panwascam, Bawaslu Kabupaten Tabanan dan KPU Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 Delod Peken, Tabanan yang sudah mengetahui surat suara yang sudah dicoblos itu adalah sah namun Terdakwa tetap mencoblos lagi surat suara yang telah dicoblos, sehingga tidak bernilai;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mencoblos 7 (tujuh) suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai karena dicoblos lebih dari sekali atau perolehan suara partai atau caleg dari Partai PSI, Partai Nasdem, Partai PKS dan Partai Gerindra menjadi berkurang, dan akibat perbuatan Terdakwa dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 29 Delod Peken, Kabupaten Tabanan dan perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan Asas, Prinsip, Tujuan Pemilu dan Demokrasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Jo Pasal 554 UU RI NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. I GEDE PUTU SUARNATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Tabanan sejak tanggal 14 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 0637/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 yang ditanda tangani Ketua Bawaslu Republik Indonesia an ABHAN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Tabanan sesuai Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah:
 1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
 2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten / kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;

3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten / kota;
 4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten / kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagai mana diatur dalam undang-undang ini;
 5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu provinsi apabila panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten / Kota;
 7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu provinsi : dan;
 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi adalah pelapor tindak pidana pemilu yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang terjadi pada saat Pemilu Pilpres dan Pileg di TPS 29 Delod Peken, yang bertempat di SD 4 Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan sekira pukul 20.00 wita yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 29 an I WAYAN SARJANA Alias PAK KAYUN;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal dari laporan PTPS an. NI MADE NURARI yang bertugas di TPS 29 Delod Peken, yang bertempat di SD 4 Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan yang melaporkan bahwa pada saat penghitungan surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten / Kota di TPS 29 Delod Peken yang bertempat di SD 4 Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan yang awalnya diketahui oleh saksi Partai Golkar an. KADEK DWI kemudian memberitahukan kepada saksi Partai Perindo dan saksi Partai Nasdem yang juga melihat Terdakwa I WAYAN SARJANA Alias Pak KAYUN selaku Ketua KPPS di TPS 29 melakukan pencoblosan surat suara yang sudah digunakan pemilih;

- Bahwa menurut laporan yang saksi terima, Terdakwa I WAYAN SARJANA Alias Pak KAYUN melakukan pencoblosan surat suara secara berulang-ulang, sehingga saksi Partai Nasdem an. KETUT YUDHA melaporkan kepada NI MADE NURARI sebagai Pengawas TPS (PTPS) di TPS 29, kemudian saksi an. NI MADE NURARI merekam perbuatan Terdakwa I WAYAN SARJANA menggunakan kamera video handpone miliknya;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi NI MADE NURARI menelpon Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa (PPK/D) an. I KOMANG GEDE NUASA untuk memberitahukan kejadian tersebut, dan setelah tiba, PPK/D an. I KOMANG GEDE NUASA melihat secara langsung I WAYAN SARJANA mencoblos surat suara yang sudah tercoblos sebelumnya oleh pemilih agar surat suara tersebut menjadi tidak sah dengan mempergunakan alat berupa tutup bolpoint warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian saksi I KOMANG GEDE NUASA sempat menegur Terdakwa I WAYAN SARJANA hingga membuatnya kaget dan menghentikan perbuatannya, selanjutnya PPK/D meninggalkan ruangan TPS 29 tersebut;
- Bahwa atas laporan dari PTPS maka saksi sebagai komisioner Bawaslu mengambil langkah sebagai berikut:
 1. Mendatangi TKP di TPS 29 Delod Peken pada tanggal 17 April 2019;
 2. Melakukan Klarifikasi dan permintaan keterangan terhadap Pengawas TPS (PTPS) an. NI MADE NURARI, PPK/D an. I KOMANG GEDE NUASA dan juga para saksi-saksi dari Partai Politik yg hadir pada saat itu;
 3. Membuat kajian terhadap hasil klarifikasi yang telah dilakukan tersebut;
 4. Memonitor pelaksanaan rekomendasi yang telah dibuat oleh PTPS an. NI MADE NURARI Kepada KPPS TPS 29 Delod Peken untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 29 Delod Peken untuk tingkat DPRD Kabupaten / Kota;
 5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU yang telah dilaksanakan di TPS 29 pada tingkat DPRD Kabupaten / pada Hari Minggu Tanggal 21 April 2019 bertempat di SD 4 Delod Peken, Kec. Kab. Tabanan;
 6. Selanjutnya melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi selanjutnya melakukan kajian dengan Sentra Gakkumdu Tabanan dan kemudian disimpulkan ada unsur pidana, selanjutnya saksi meneruskan perkaranya ke Penyidik Polri melalui laporan ke SPKT Polres Tabanan;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena menurut Terdakwa bahwa sebelumnya di wilayahnya tidak ada pengurus partai lain selain partai PDIP namun pada saat pemilihan ternyata ada yang memilih partai yang lain dengan keadaan demikian Terdakwa yang menjabat sebagai Kelian adat Br. Pangkung merasa bertanggung jawab akan memenangkan Caleg dari PDIP tersebut;
- Bahwa hasil investigasi terhadap Terdakwa I WAYAN SARJANA alias PAK KAYUN dan dari rekaman Video melalui Handphone milik saksi Ni Made Nurari dan Saksi Aditana Dharma selaku saksi dari Partai Perindo dapat terlihat bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara tersebut dengan cara tangan kirinya memegang ujung surat suara sebelah kiri atas, kemudian tangan kanannya dengan posisi ibu jari dan jari telunjuk dibantu jari tengahnya memegang tutup bolpoint warna biru yaitu posisi tutup bolpoint menjadi tersembunyi di dalam gengaman tangan kanannya sehingga yang muncuk ujung tutup bolpoint sedikit kemudian Terdakwa agak mengangkat ujung surat suara pojok kiri atas dengan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa mencoblos surat suara pada partai nomor urut 3 yaitu PDIP pada Caleg no urut 8, setelah itu Terdakwa menyerahkan surat suara tersebut kepada anggota KPPS yang bertugas memperlihatkan surat suara dengan cara mengangkat surat suara dengan kedua tangannya agar dilihat oleh para saksi dan pengawas di TPS tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dari 10 (sepuluh) suara yang tidak sah, ada 7 (tujuh) surat suara yang tidak bernilai (tidak sah) karena dicoblos lebih dari sekali karena bekas coblosan seperti tidak menggunakan alat yang disediakan oleh KPU, disamping itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut di TPS 29 Delod Peken, Tabanan diselenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sehingga tidak mencerminkan Asas Prinsip dan Tujuan Pemilu dan Demokrasi;
- Bahwa surat suara sah pada tanggal 17 April 2019 adalah :
 - Coblos Partai PDI Perjuangan sebanyak 9 (Sembilan) orang;
 - Caleg Nomor 3 PDI Perjuangan atas nama Ni Made Rahayuni S.Sos mendapat 1 (satu) suara;
 - Caleg Nomor 8 PDI Perjuangan atas nama I Putu Gede Desta Kumara, S.H., M.H mendapat 203 (dua ratus tiga) suara;
 Sehingga total suara yang diperoleh dari PDI Perjuangan adalah 213 (dua ratus tiga belas) surat suara;

- Caleg Nomor 2 Partai Nasdem atas nama Ir. I Gede Sudiartha sebanyak 1 (satu) suara;
- Caleg Nomor 5 Partai Nasdem atas nama I Wayan Sutarna,S.E sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa surat suara yang tidak sah untuk anggota DPRD Kabupaten /Kota pada pemilihan yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019 adalah:
 1. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Caleg Nomor urut 1 dari Partai PSI atas nama Luh Gede Ervina Asri Yudiari dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara,S.H.,M.H;
 2. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos Partai PKS dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara,S.H.,M.H;
 3. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Caleg Nomor urut 1 dari Partai Gerindra atas nama I Made Bugiarta dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara,S.H.,M.H;
 4. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada partai Nasdem dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara,S.H.,M.H;
 5. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Partai PKS dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara,S.H.,M.H;
 6. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Caleg Nomor urut 4 dari Partai Nasdem atas nama I Made Wicahyadi, Caleg PKS nomor urut 1 atas nama Rochma Nurwandi dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara,S.H.,M.H;
 7. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Caleg Nomor urut 1 dari Partai Gerindra atas nama I Made Bugiarta dan tercoblos Caleg Nomor urut 9 Partai PDI Perjuangan atas nama Ni Made Rai Santini;
 8. 3 (tiga) lembar surat suara tidak tercoblos (kosong);
- Bahwa sebelum adanya pemungutan suara ulang di TPS tersebut Caleg PDIP no urut 8 memperoleh suara sebanyak 203 (dua ratus tiga) , sedangkan setelah diadakan pemungutan suara ulang maka untuk Caleg PDIP no urut 8 memperoleh suara sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) suara;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. **NI MADE NURARI,S.Ag**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Pengawas TPS (PTPS) di TPS 29 Delod Peken, yang bertempat di SD 4 Delod Peken, Kec. Kab. Tabanan berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tabanan Nomor : 004/K.BAWASLU.BA-08.10/HK.01.01/III/2019, tanggal 25 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh Ketua Pawascam Tabanan an. Drs. MADE WIRA KUSUMA DUSAK, BA dengan surat tugas sebagai Pengawas di TPS 29 Delod Peken sudah mengantongi Surat Tugas Nomor : 03/STDK/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pawaslu Kecamatan Tabanan an. Drs. MADE WIRA KUSUMA DUSAK, BA;
 - Bahwa selama saksi menjadi Pengawas Pemilu Saksi pernah mengikuti Bintek 2 (dua) kali, pada tanggal 26 Maret 2019 dan tanggal 10 April 2019 di Warung CS. Bedha Sudimara, Kec./Kab. Tabanan yang diselenggarakan oleh Komisioner Bawaslu Tabanan;
 - Bahwa petugas-petugas KPPS yang bertugas di TPS 29 Desa Delod Peken yang bertempat di SD 4 Delod Peken, Banjar Pangkung, Kec. Delod Peken, Kec./Kab.Tabanan adalah sebagai berikut:
 1. Ketua KKPS I WAYAN SARJANA Alias PAK KAYUN;
 2. I MADE AGUS KARDIANA PUTRA biasa dipanggil PAK DEK TUTA bertugas sebagai penulis berita acara;
 3. I WAYAN SUARIANA biasa dipanggil PAK TIA sebagai pemberi surat suara kepada pemilih ;
 4. I MADE ARYANATA biasa dipanggil sebagai PAK ARIN bagian pendaftaran awal;
 5. NI LUH GEDE SUMERTIASIH biasa dipanggil BUNDA sebagai penulis daftar hadir;
 6. I PUTU GEDE SUKADANA biasa dipanggil sebagai PAK RADIT penjaga kotak suara dan bilik suara;
 7. NI NYOMAN DEWI biasa dipanggil MAK ADIT sebagai petugas tintaSelain KPPS ada juga para saksi dari Partai yaitu:
 1. Saksi untuk PILPRES tidak ketāui namanya ;
 2. Saksi dari Partai Golkar an. KADEK DWI;
 3. Saksi dari Partai Perindo an. ADITANA DHARMA;
 4. Saksi dari Partai Nasdem an. I KETUT YUDHA;

5. Saksi dari Partai PDI-P an. GEDE FAJAR;

- Bahwa jumlah DPT di TPS 29 Delod Peken adalah sebanyak 231 orang, yang hadir sebanyak 226 orang, sedangkan 5 orang tidak hadir, dengan rincian laki-laki sebanyak 110 orang dan perempuan 116 orang;
- Bahwa pada saat pembukaan surat suara sekitar Pkl. 07.30 wita saksi mengecek kondisi surat suara masih dalam keadaan tersegel;
- Bahwa penghitungan suara dimulai sekitar pukul 13.00 Wita yang diawali perolehan suara Presiden, DPD, DPR dan DPRD Propinsi, selanjutnya baru sekitar Pukul 20.30 wita pada saat berlangsungnya penghitungan surat suara pada tingkat DPRD Kabupaten / Kota saksi mengetahui ada permasalahan dan pelanggaran Pemilu yaitu saksi melihat langsung saat penghitungan surat suara tingkat DPRD Kabupaten/Kota Ketua KPPS TPS 29 an. I WAYAN SARJANA Alias PAK KAYUN mencoblos surat suara yang akan dibacakan oleh Anggota KPPS;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan Partai atau Caleg apa yang dicoblos ulang oleh Ketua KPPS I WAYAN SARJANA, namun saksi melihat surat suara tersebut dicoblos kemudian dibacakan Partai Nomor urut 3 dan Caleg Nomor 8, sebagaimana hasil rekaman Vidio HP saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai Ketua KPPS telah mencoblos surat suara ketika penghitungan suara DPRD Tabanan yang dimulai pada Pukul 19.00 wita kemudian sekitar Pkl. 20.25 Wita saksi mendapat info dari saksi Partai Nasdem an. I KETUT YUDHA tentang perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KPPS;
- Bahwa pada saat kejadian awalnya saksi duduk di kursi namun setelah saksi diberi info oleh saksi dari Partai Nasdem saksi langsung berdiri melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa I WAYAN SARJANA, yang kebetulan berada di depan terdakwa I WAYAN SARJANA yang duduk diatas kursi KPPS menghadap ke Barat dengan jarak sekitar 2 Meter sehingga saksi melihat jelas apa yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN SARJANA karena lampu terang kemudian saksi mengambil handphone milik saksi kemudian berdiri mendekati tempat penghitungan surat suara dan kemudian merekam perbuatan Ketua KPPS an. I WAYAN SARJANA Alias PAK KAYUN melalui kamera video pada handphone saksi;
- Bahwa saksi merekam kejadian tersebut menggunakan HP Merk MOTOROLA E3, Tipe : XT1706 Warna Putih, dengan Nomor IMEI 1 : 351885080411290, Nomor IMEI 2 : 351885080411308. Dengan Memory Internal 16 GB, RAM 2 GB, Dengan Kamera Belakang yaitu 8 Mega

Pixel, dan Kartu SIM 1 Nomor Perdana XL : 0817556611 sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah saksi merekam selanjutnya Saksi menelpon Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa (PPK/D) an. I KOMANG GEDE NUASA dengan mengatakan "PAK MAN MERIKI JEBOS KE TPS 29 WENTEN MASALAH "dalam Bahasa Indonesia artinya "PAK MAN KESINI DULU SEBENTAR DI TPS 29 ADA MASALAH", kemudian sekitar Pkl. 20.55 wita datang (PPK/D) an. I KOMANG GEDE NUASA yang juga menyaksikan perbuatan Ketua KPPS mencoblos surat suara;
- Bahwa setelah saksi I KOMANG GEDE NUASA datang langsung menegur Terdakwa selaku Ketua KPPS hingga Terdakwa terlihat kaget dan menghentikan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa I WAYAN SARJANA Alias PAK KAYUN melakukan pencoblosan menggunakan alat berupa tutup bolpoint warna biru pembagian logistik pemilu dari KPU Kabupaten Tabanan Terdakwa I WAYAN SARJANA sambil memegang surat suara dengan tangan kirinya kemudian tangan kanannya memegang tutup bolpoint warna biru dan mencoblos surat suara pada Partai Nomor urut 3 yaitu PDI Perjuangan dan Caleg PDIP nomor urut 8 an. I PUTU GEDE DESTA KUMARA,S.H.,M.H. kemudian terdakwa I WAYAN SARJANA menyerahkan surat suara tersebut kepada petugas KPPS an. PUTU GD SUKADANA alias PAK RADIT membacakan "38";
- Bahwa dari hasil Formulir C1 hasil perolehan suara pada TPS 29 Delod Peken,Kec./Kab. Tabanan adalah sebagai berikut:
 - o Jumlah DPT sebanyak 231 orang, yang hadir sebanyak 226 orang sedangkan tidak hadir 5 orang;
 - o Jumlah suara sah adalah 216 orang, sedangkan yang tidak sah 10 orang;
 - o 216 suara sah tersebut terdiri dari:
 - Coblos PDI Perjuangan : 9 orang;
 - Caleg Nomor 3 PDI Perjuangan an. NI MADE RAHAYUNI S,Sos : 1 orang;
 - Caleg Nomor 8 PDI Perjuangan an. I PUTU GEDE DESTA KUMARA,S.H.,M.H. : 203 orang;
 - Caleg Nomor 2 dari Partai Nasdem an. Ir. I GEDE SUDIARTA : 1 orang;

▪ Caleg Nomor 5 dari Partai Nasdem an. I WAYAN SUTARMA, SE : 2 Orang;

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut saksi mengambil langkah sebagai berikut:
 - o Melaporkan peristiwa tersebut secara berjenjang melalui Pawascam Tabanan sampai ke Bawaslu Tabanan;
 - o Membuat form "A" setelah itu membuat kajian terkait dengan ADM 22 yang isinya merekomendasikan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan DPRD Kabupaten / Kota;
 - o Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 29 Delod Peken yang sudah diselenggarakan oleh KPU Kab. Tabanan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019;
 - Bahwa sebelum adanya pemungutan suara ulang di TPS tersebut Caleg PDIP no urut 8 memperoleh suara sebanyak 203, sedangkan setelah diadakan pemungutan suara ulang maka untuk Caleg PDIP no urut 8 memperoleh suara sebanyak 159 suara;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. **ADITANA DHARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Partai Perindo untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di TPS 29 Delod Peken yang bertempat di SD 4 Delod Peken, Kel. Delod Peken, Kec./Kab.Tabanan berdasarkan berdasarkan Surat Mandat yang diberikan kepada saya dari Partai Perindo tertanggal 9 April Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh WILLIE SWARDANA Ketua Partai Perindo Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa kalau Tugas dan tanggung jawab selaku saksi, melihat pembukaan kotak suara, menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 29 dan melaporkan hasil dari pelaksanaan proses Pemilu yang terjadi di TPS 29 kepada Partai;
 - Bahwa pada saat tanggal 17 April 2019 di TPS 29 Delod Peken Tabanan ada anggota KPPS sebanyak 7 orang dan 1 orang petugas pengawas TPS, namun yang saksi ketahui namanya yaitu ketua KPPS orang-orang disana memanggil I WAYAN SARJANA alias PAK KAYUN (Nama panggilan), namun anggota KPPS yang lain saya tidak kenal dan tau namanya;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dari Partai di TPS 29 Ds Delod Peken yang bertempat di SD 4 Delod Peken, Br. Pangkung, Ds. Delod Peken,

Kec./Kab.Tabanan yang melaksanakan proses pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 adalah:

- Dari Partai NASDEM 2 orang yang salah satunya bernama I KETUT YUDA yang lagi satu saya tidak tahu;
- Dari Partai Golkar yang bernama KADE DWI NUARTA;
- Dari Partai PDI-P yang bernama PANDE GEDE FAJAR MAYKASWARA;
- Bahwa jumlah pemilih dalam DPT (daftar pemilih tetap) di TPS 29 Ds. Delod Peken sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) dan saksi menjelaskan sesuai dengan C1 yang saya saksi, dan yang saksi tandatangani di TPS 29 Ds. Delod Peken pada tanggal 17 April 2019 mendapat surat suara untuk Pemilu, mendapat surat suara sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT, dan untuk surat suara yang sudah terpakai sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar atau pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya, dengan rincian sebanyak 216 (dua ratus enam belas) lembar surat suara yang sah dan 10 (sepuluh) lembar surat suara yang tidak sah dan yang tidak terpakai/ sisa 11 (sebelas) lembar;
- Bahwa sekira jam 20.25 Wita saksi diberitahu oleh saksi Partai Golkar an. DEK DWI kalau ada kecurangan yang dilakukan oleh ketua KPPS I WAYAN SARJANA alias PAK KAYUN kemudian saksi melihat kearah meja tempat penghitungan surat suara dan berdiri dari tempat duduk saksi untuk memastikan apakah benar yang dikatakan oleh saksi dari Partai Golkar dan pada saat itu saksi melihat perbuatan terdakwa I WAYAN SARJANA alias PAK KAYUN selaku ketua KPPS tersebut dan memang benar yang bersangkutan melakukan mencoblos surat suara dengan menggunakan bulpoint, selanjutnya sekira jam 20.30 Wita saksi mengambil handpone, dan digunakan untuk merekam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN SARJANA alias PAK KAYUN selaku ketua KPPS, sebanyak 3 (tiga) kali dengan durasi kurang lebih 3 menit dengan menggunakan kamera video HP merk OPPO tipe F11 Pro warna hitam mengkilat dan setelah itu datanglah petugas Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan, (PPD/K) langsung menegur apa yang dilakukan I WAYAN SARJANA alias PAK KAYUN selaku ketua KPPS tersebut;
- Bahwa sebagaimana yang saksi lihat langsung, dan saksi lihat kembali pada rekaman video Hp saksi, I WAYAN SARJANA alias PAK KAYUN mencoblos kembali surat suara yang akan dihitung dengan cara tangan

kirinya memegang ujung surat suara sebelah kiri atas, kemudian tangan kanannya dengan posisi ibu jari dan jari telunjuk dibantu jari tengahnya memegang tutup bolpoint warna biru yaitu posisi tutup bolpoint menjadi tersembunyi di dalam genggam tangan kanannya sehingga yang muncuk ujung tutup bolpoint sedikit kemudian Terdakwa agak mengangkat ujung surat suara pojok kiri atas dengan tangan kirinya, selanjutnya terdakwa mencoblos surat suara pada partai nomor urut 3 yaitu PDIP pada Caleg no urut 8, setelah itu terdakwa menyerahkan surat suara tersebut kepada anggota KPPS yang bertugas memperlihatkan surat suara dengan cara mengangkat surat suara dengan kedua tangannya agar dilihat oleh para saksi dan pengawas di TPS tersebut;

- Bahwa dari hasil Formulir C1 dapat saksi jelaskan bahwa hasil perolehan suara pada TPS 29 Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan adalah sebagai berikut:
 - Jumlah DPT sebanyak 231 orang, yang hadir sebanyak 226 orang sedangkan tidak hadir 5 orang;
 - Jumlah suara sah adalah 216 orang, sedangkan yang tidak sah 10 orang;
 - 216 suara sah tersebut terdiri dari:
 - Coblos PDI Perjuangan : 9 orang;
 - Caleg Nomor 3 PDI Perjuangan an. NI MADE RAHAYUNI S, Sos : 1 orang;
 - Caleg Nomor 8 PDI Perjuangan an. I PUTU GEDE DESTA KUMARA, S.H., M.H. : 203 orang;
 - Caleg Nomor 2 dari Partai Nasdem an. Ir. I GEDE SUDIARTA : 1 orang;
 - Caleg Nomor 5 dari Partai Nasdem an. I WAYAN SUTARMA, SE : 2 Orang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diputuskan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 29 Delod Peken yang sudah diselenggarakan oleh KPU Kab. Tabanan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019;
- Bahwa sebelum adanya pemungutan suara ulang di TPS tersebut Caleg PDIP no urut 8 memperoleh suara sebanyak 203, sedangkan setelah diadakan pemungutan suara ulang maka untuk Caleg PDIP no urut 8 memperoleh suara sebanyak 159 suara;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **I KOMANG GEDE NUASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pengawas Pemilu Desa atau Kelurahan (PPDK) Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan berdasarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabanan Nomor 015/K.BAWASLU BA-08.10.01/4/2018 Tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Tabanan tanggal 13 April 2018;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 Desa Delod Peken;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 20:30 Wita, saksi ditelepon oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bernama Ni Made Nurari untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29 bertempat di SD 4 Delod Peken, Banjar Pangkung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan karena terjadi permasalahan. Sesampainya saksi di TPS 29 tepatnya di pintu masuk, pada waktu penghitungan suara untuk Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten/Kota, saksi melihat Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap kertas suara yang sudah dicoblos oleh pemilih, kemudian saksi mendatangi Terdakwa ke meja pemungutan suara dan menegur Terdakwa untuk tidak melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang sudah tercoblos, akan tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak mengakuinya. Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi melihat perbuatan Terdakwa tersebut dan apabila Terdakwa masih tetap melakukan perbuatannya maka saksi akan memotret perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya diam dan menghentikan kegiatan penghitungan suara, selanjutnya saksi keluar dari TPS dan beberapa menit kemudian Terdakwa mendatangi saksi dengan mengatakan bahwa surat suara yang dicoblos oleh Terdakwa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena ada yang memilih;
- Bahwa Terdakwa mengambil surat suara yang sudah dibuka dan ditumpuk di atas meja oleh Petugas yang membuka surat suara, Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mencoblos surat suara menggunakan tutup bolpoin warna biru kemudian surat suara yang sudah dicoblos diserahkan kepada Petugas yang membaca surat suara sehingga surat suara menjadi tidak sah;

- Bahwa jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang, sesuai dengan formulir C1 yang saksi terima dan tanda tangani bahwa TPS 29 Desa Delod Peken pada tanggal 17 April 2019 mendapat surat suara untuk Pemilu sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) paket surat suara termasuk surat suara cadangan;
 - Bahwa pemilih yang datang ke TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) orang dengan perincian pada untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 216 (dua ratus enam belas) lembar surat suara yang sah dan 10 (sepuluh) lembar surat suara yang tidak sah;
 - Bahwa dari 10 (sepuluh) surat suara yang tidak sah, 3 (tiga) surat suara yang memang benar-benar tidak sah karena tidak tercoblos sama sekali, sedangkan 7 (tujuh) surat suara menjadi tidak sah karena ada indikasi dicoblos oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat langsung pada waktu Terdakwa mencoblos surat suara dan pada surat suara yang tidak sah terdapat 2 (dua) lubang yang berbeda, dimana terdapat 1 (satu) lubang yang ditusuk oleh paku yang disediakan oleh KPU dan 1 (satu) lubang yang ukuran dan tipe coblosan tidak menggunakan paku dan diindikasikan dicoblos menggunakan alat lain;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada beberapa pemilih yang mencoblos Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - Bahwa hasil pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 29 Desa Delod Peken dibatalkan dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada hari Minggu tanggal 21 April 2019;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. **PANDE GEDE FAJAR MAYKASWARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 29 Desa Delod Peken yang bertempat di SD 4 Delod Peken, Banjar Pangkung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa di TPS 29 sebagai saksi dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) sesuai dengan surat mandat dari PDIP yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 Desa Delod Peken;
- Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bernama Ni Made Nurari, 7 (tujuh) orang KPPS yaitu Terdakwa, I Made Agus Kardiana Putra, I Made Aryanata, I Wayan Suariana, Luh Gede Sumertiasih, I Putu Gede Sukadana dan Ni Nyoman Dewl serta beberapa orang saksi dari partai politik yang lain yaitu Aditana Dharma dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Kade Dwi Nuarta dan Putu Agus dari Partai Golongan Karya (Golkar) serta Ketut Yudha dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
- Bahwa kotak suara dibuka pada pukul 14:00 Wita, dengan tahapan yaitu penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPR RI, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPD RI, kemudian penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan yang terakhir adalah penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan berakhir sekitar pukul 21:00 Wita;
- Bahwa yang saksi ketahui jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang dan sesuai dengan Formulir C1 yang saya terima dan tandatangani pada tanggal 17 April 2019 bahwa TPS 29 Desa Delod Peken mendapat surat suara untuk Pemilu sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) paket surat suara termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Pemilih yang datang ke TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) orang ;
- Bahwa tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa saksi ketahui berawal dari saksi Partai Golkar yang bernama Kade Dwi Nuarta dan saksi Partai Peindo yang bernama Aditana Dharma tidak mau menandatangani Formulir C1 setelah selesai dilakukan penghitungan suara. Saksi diperlihatkan rekaman video pada waktu penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih kemudian saksi melihat sudah banyak orang yang datang, kemudian saksi dipanggil oleh Panwascam untuk berunding dengan saksi-saksi dari partai politik lain terkait dengan penghitungan suara dan penandatanganan formulir C1. Sekitar pukul 22:30 Wita, setelah melakukan perundingan, saksi bersama saksi dari Partai Perindo dan

Golkar memutuskan untuk menandatangani formulir C1 sedangkan saksi dari Partai Nasdem tetap tidak mau menandatangani formulir C1;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 6. **I KETUT YUDHA**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pada saat penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 29 Desa Delod Peken yang bertempat di SD 4 Delod Peken, Banjar Pangkung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa saksi sebagai saksi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sesuai dengan surat mandat tertanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh calon legislatif dari Partai Nasdem atas nama Ir. I Gede Sudiarta;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 Desa Delod Peken;
 - Baha pada tanggal 17 April 2019 tersebut yang ada di TPS 29 adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bernama Ni Made Nurari, 7 (tujuh) orang KPPS serta beberapa orang saksi dari partai politik lain yaitu saksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Golongan Karya (Golkar) serta saksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP);
 - Bahwa kotak suara dibuka pada pukul 13:00 Wita, dengan tahapan yaitu penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPR RI, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPD RI, kemudian penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan yang terakhir adalah penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan berakhir sekitar pukul 21:00 Wita;
 - Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang dan pemilih yang datang ke TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) orang;
 - Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa mencoblos lagi surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih untuk

- pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada waktu penghitungan suara;
- Bahwa saksi melihat langsung pada waktu Terdakwa mencoblos surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih tersebut kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ni Made Nurari sebagai PTPS; ;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan kecurangan adalah setelah surat suara dikeluarkan dari dalam kotak dan ditaruh di atas meja KPPS, kemudian lipatan surat suara dibuka oleh Luh Gede Sumertiasih dan 2 (dua) orang pecalang menyerahkan surat suara yang sudah terbuka kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang surat suara menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa yang memegang tutup bolpoin warna biru mencoblos surat suara, kemudian Terdakwa menyerahkan surat suara kepada I Putu Gede Sukadana untuk membaca surat suara apakah sah atau tidak sah;
 - Bahwa kejadian tersebut direkam oleh Saksi dari Partai Perindo yang bernama Aditana Dharma dan Ni Made Nurari;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi duduk berhadapan langsung dengan Terdakwa berjarak sekitar 4 (empat) meter dan kecurangan tersebut diberitahu oleh saksi dari Golkar kemudian saksi memastikan apa yang dikatakan oleh saksi dari Golkar dengan cara berdiri dari tempat duduk saksi;
 - Bahwa surat suara yang dicoblos lagi oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) surat suara sehingga surat suara yang sah menjadi tidak sah;
 - Bahwa setelah saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ni Made Nurari selaku PTPS, kemudian Ni Made Nurari melaporkan kejadian tersebut kepada Pengawas Pemilu Desa atau Kelurahan (PPDK), kemudian Terdakwa ditegur oleh PPDK;
 - Bahwa pada pemilu tanggal 17 april 2019 tersebut, saksi tidak mau menandatangani formulir C1 dan menuliskan keberatan pada formulir C2;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
7. **I KADE DWI NUARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi kecurangan pada Pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS 29 Br. Pangkung Delod Peken Tabanan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana di TPS 29 tersebut saksi bertugas sebagai saksi dari Partai Golkar berdasarkan

surat mandat tanggal 10 April 2019, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Ketua KPPS TPS 29 Br. Pangkung Delod Peken, Tabanan;

- Bahwa jumlah surat suara keseluruhan di TPS 29 adalah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh)
- Bahwa ketika pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS 29 ada beberapa orang disana, yaitu KPPS yaitu: I Wayan Sarjana, I Made Kardiana, I Wayan Suriana, I Made Aryanatha, Ni Nyoman Dewi, dan Luh Sumerti, Saksi Presiden saya tidak kenal, saksi dari Partai Golkar Agus Indra Kusuma, De Fajar (Saksi PDIP), Aditana Dharma (saksi Perindo);
- Bahwa kronologi kejadian kecurangan Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 17 April 2019 di TPS 29 Br. Pangkung Delod Peken, Tabanan sekitar pukul 19.00 Wita telah dilaksanakan penghitungan suara DPRD Kab. Tabanan dengan cara salah satu anggota KPPS (lupa nama) membuka kunci segel kotak suara selanjutnya surat suara dikeluarkan di atas meja, saksi melihat ada sekitar 3 orang KPPS yang bertugas membuka lipatan kertas suara, kemudian menyerahkan kertas suara tersebut kepada I WAYAN SARJANA, Selanjutnya I WAYAN SARJANA memegangnya pada sisi kiri dan kanan dengan posisi surat suara diletakan diatas meja namun pada bagian atas surat suara dilinggikan selanjutnya I WAYAN SARJANA melihat situasi di sekitar, selanjutnya tangan kanan ditaruh di bawah meja kemudian kembali tangan kanannya memegang surat suara sambil menekan surat suara dengan menggunakan tangan kanan menggunakan tutup bolpoint warna biru yang menyerupai paku yang disediakan KPU yang dilakukan berulang-ulang kemudian Terdakwa menyerahkan surat suara tersebut kepada pembaca I PUTU GEDE SUARDANA yang selanjutnya mengatakan "38";
- Bahwa angka "38" bermakna angka "3" adalah nomor urut Partai peserta Pemilu yaitu PDIP, sedangkan nomor "8" adalah peserta Pemilu anggota DPRD Kab. Tabanan an I Gede Putu Desta Kumara, S.H., M.H;
- Bahwa setelah saksi melihat kecurangan tersebut, pada pukul 20.23 Wita saksi menginformasikan kepada saksi Perindo atas nama ADITANA DHARMA dengan cara mencolek pundaknya beberapa kali, selanjutnya saksi mengatakan "KAMU LIAT GA BAPAK YANG PAKAI BAJU PUTIH KACAMATA,..KAMU LIAT GA TANGANNYA" selanjutnya ADITANA DHARMA menoleh ke arah I WAYAN SARJANA selanjutnya menjawab "IYA..IYA..IYA". kemudian Saksi dan ADITAMA DHARMA melihat bersama-sama untuk memastikan apakah benar I WAYAN SARJANA melakukan kecurangan dengan cara berdiri dimana semula duduk di kursi, dan memang benar I

WAYAN SARJANA terlihat memegang surat suara yang terbuka lebar yang ditaruh diatas meja, selanjutnya menekan surat suara tersebut pada bagian tengah dengan menggunakan tangan kanan mengepal seperti memegang sesuatu;

- Bahwa saksi juga menginformasikan kepada saksi Nasdem atas nama I KETUT YUDHA sekitar pukul 20.25 Wita di luar ruangan dengan mengatakan "TOLIH YE TO BAPAK BAJU PUTIH PAKAI KACA MATA" selanjutnya saksi I KETUT YUDHA masuk ke dalam selanjutnya duduk di kursi saksi, dan kemudian memanggil saksi selanjutnya mengatakan "OH YA BENER, BENER";
- Bahwa setelah selesai dilakukannya penghitungan suara DPRD Kabupaten Tabanan, sekitar pukul 21.00 wita maka saksi diminta berunding oleh pengawas TPS selanjutnya saksi diarahkan jika keberatan agar mengisi formulir C2, namun setelah dilakukan komunikasi dengan saksi-saksi partai maka saksi putuskan membatalkan mengisi form C2;
- Bahwa Jumlah DPT di TPS 29 adalah 232 namun yang menggunakan hak suara adalah 226;
- Bahwa seingat saksi yang paling banyak mendapat suara saat itu adalah dari Caleg PDI P an. I Gede Putu Desta Kumara, S.H., M.H., namun jumlah perolehannya saya tidak ingat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. **I MADE ADI KURNIARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi (Panitia Pemungutan Suara) PPS Desa Delod Peken pada tahun 2018 dan ada Surat Keputusan (SK) dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) namun saya lupa nomor dan tanggal dikeluarkan;
- Bahwa I WAYAN SARJANA alias PAK KAYUN merupakan bawahan saksi dalam Pemilu tanggal 17 April 2019 dimana saksi yang melantik Terdakwa I WAYAN SARJANA alias PAK KAYUN sebagai ketua KPPS 29 Delod Peken;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecurangan berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 21.00 Wita, di hubungi melalui telpon oleh petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas nama DEWI LAKSMI dan mengatakan ada permasalahan di TPS 29 Delod Peken, mendengar berita tersebut saksi langsung berangkat dari Kantor Desa Delod Peken menuju TPS 29, dan setelah tiba di TPS 29 saya melihat sudah banyak orang kemudian saksi melihat situasi di dalam TPS 29 dari jendela, pada saat tersebut saksi lihat di dalam TPS 29 ada petugas KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, PTPS 1

- (satu) orang, dan 3 (tiga) orang saksi dari Partai PDI Perjuangan (GDE FAJAR), Partai Golkar (KADEK DWI) dan Partai Perindo saksi tidak mengetahui namanya sedangkan saksi NasDem yang bernama YUDA alias DILENG tidak ada. Berselang beberapa saat saksi dari Partai NasDem datang ke TPS 29 dan menuangkan keberatannya di C2 setelah itu saksi meninggalkan TPS 29 untuk mengambil kotak suara di TPS yang lain untuk di bawa ke Kantor Camat Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi selaku Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Delod Peken membuka perekrutan KPPS dari tanggal 12 Maret 2019 secara terbuka kepada Kepala kewilayahan untuk mengumumkan kepada masyarakat kalau ada perekrutan KPPS pada Pemilu 2019, kemudian pada tanggal 19 Maret 2019 nama-nama KPPS sudah terkumpul dan saya setor ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tabanan, dari nama yang sudah terkumpul salah satunya WAYAN SARJANA alias PAK KAYUN. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2019 Surat Keputusan dari PPK sudah turun dengan, Surat Keputusan KPU Kabupaten Tabanan dengan nomor :411/PP.03-Kpt/5102/PPS-Delod Peken/II/2019, tentang penetapan dan pengangkatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Umum 2019. Dengan berdasarkan surat keputusan tersebut saksi melantik dan mengambil sumpah KPPS pada tanggal 02 April 2019 di ruang rapat kantor Desa Delod Peken, Kec./Kab.Tabanan;
 - Bahwa sebelum melaksanakan tugas pada Pemilu 17 April 2019 seluruh KPPS Ds. Delod Peken mendapat Bintek sebanyak satu kali yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2019 di lantai tiga ruang rapat Kantor Bupati Tabanan, dan yang memberikan materi dari PPK Tabanan;
 - Bahwa saksi sudah memberikan pengarahan atau mengingatkan saat pelantikan maupun pembagian uang honor kepada ketua KPPS, agar seluruh anggota KPPS Desa Delod Peken bekerja sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang – undangan sesuai dengan buku panduan KPPS jangan sampai ada yang melanggar karena bisa terancam pidana, sebelum Pemilu tanggal 17 April 2019;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
9. **Dra. LUH MADE SUNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Komisloner Divisi Teknis KPU Tabanan sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1349/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tabanan Provinsi Bali Periode 2018-2023 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas nama ARIEF BUDIMAN;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini berdasarkan perintah dari Ketua KPU Tabanan sesuai dengan surat tugas nomor: 923/KU.04-Spt/5102/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 27 April 2019;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala Divisi Teknis KPU Kabupaten Tabanan adalah penentuan daerah pemilihan, Pencalonan Anggota DPR, PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPR, bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang berhubungan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara dan penentuan kursi dan penetapan calon terpilih;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Komisioner Bawaslu Kabupaten Tabanan atas nama Drs. I Gede Putu Suamata telah melaporkan Ketua KPPS di TPS 29 Desa Delod Peken, Tabanan atas nama I Wayan Sarjana diduga melakukan tindak pidana pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 29 Banjar Pangkung, Desa Delod Peken, Kec. Tabanan, kabupaten Tabanan;
- Bahwa mengacu data yang ada di KPU Tabanan, jumlah DPT di TPS 29 Br. Pangkung sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) pemilih dengan komposisi 110 (seratus sepuluh) pemilih laki-laki dan 121 (seratus dua puluh satu) pemilih perempuan dan 1 (satu) orang pemilih pindah memilih ke TPS lain sehingga nama pemilih tersebut ditandai dengan cara dicoret;
- Bahwa saat pemilu tanggal 17 April 2019 dari 232 (dua ratus tiga puluh dua) Daftar Pemilih Tetap yang ada, surat suara yang digunakan adalah 226 (dua ratus dua puluh enam), sehingga dengan demikian pemilih yang datang menggunakan hak pilihannya di TPS 29 berjumlah 226 (dua ratus dua puluh enam) dan dari 226 (dua ratus dua puluh enam) suara yang digunakan di TPS 29 Br. Pangkung, terdapat 216 (dua ratus enam belas) surat suara sah dan hanya 10 (sepuluh) surat suara yang dinyatakan tidak sah;
- Bahwa berdasarkan data C1 milik KPU Tabanan saksi jelaskan sebagai berikut:
 - PDI Perjuangan mendapat 9 (sembilan) suara, sedangkan Caleg PDIP an NI MADE RAHAYUNI, S.Sos mendapat 1 (satu) suara dan Caleg I

GEDE PUTU DESTA KUMARA, S.H.,M.H. mendapatkan 203 (dua ratus tiga) suara, sehingga jumlah keseluruhan adalah 213 (dua ratus tiga belas) suara;

- Caleg Partai Nasdem an Ir. I GDE SUDIARTHA mendapat 1 (satu) suara sedangkan kompartiotnya I WAYAN SUTARMA, SE mendapat 2 (dua) suara sehingga jumlah keseluruhan menjadi 3 (tiga) suara.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) surat suara yang dikatakan tidak sah ada 3 (tiga) surat suara tidak dicoblos sama sekali dan sisanya 7 (tujuh) surat suara tercoblos lebih dari sekali pada 1 (satu) lembar surat suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tabanan;
- Bahwa berdasarkan kertas suara yang ada dalam kotak suara pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS 29 saksi rinci sebagai berikut:
 - 1 (satu) surat suara yang tidak tercoblos;
 - 1 (satu) surat suara yang tidak tercoblos;
 - 1 (satu) surat suara yang tidak tercoblos;
 - 1 (satu) surat suara dicoblos di PDIP dan Gerindra;
 - 1 (satu) surat suara dicoblos di PDIP dan Gerindra
 - 1 (satu) surat suara dicoblos di PDIP dan Nasdem;
 - 1 (satu) surat suara dicoblos di PDIP dan PKS;
 - 1 (satu) surat suara dicoblos di PDIP dan PKS
 - 1 (satu) surat suara dicoblos di PDIP dan PSI;
 - 1 (satu) surat suara dicoblos di PDIP, Nasdem dan PKS.
 - o Akibatnya 7 (tujuh) surat suara tersebut menjadi tidak sah atau tidak bernilai karena tercoblos lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Saksi memperhatikan secara seksama lembar demi lembar surat suara yang tidak sah maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos di PDIP dan Partai Gerindra dengan penjelasan lubang besar pada Partai Gerindra dan lubang kecil pada PDIP;
 - 1 (satu) lembar surat suara tercoblos di PDIP dan Partai Gerindra dengan penjelasan kedua lubang mirip pada Partai Gerindra dan PDIP;
 - 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos di PDIP dan Nasdem, dengan penjelasan Nasdem berlubang besar sedangkan PDIP seperti robek;

- 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos di PDIP, PKS dan Nasdem dengan penjelasan Nasdem lubangnya besar, PDIP lubangnya kecil sedangkan PKS seperti robek;
- 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada PDIP dan PKS dengan penjelasan lubang di PKS agak besar sedangkan PDIP lebih kecil;
- 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos di PDIP dan PSI dengan penjelasan lubang pada PSI agak besar sedangkan PDIP seperti robek;
- 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos di PDIP dan PKS dengan penjelasan lubang pada PKS agak besar sedangkan PDIP kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk mencoblos kertas suara hingga menyebabkan kertas suara robek karena saat kejadian saksi tidak ada di TPS 29 namun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Saksi bahwa ada 3 (tiga) surat suara yang lubangnya robek diduga menggunakan alat yang tidak disediakan oleh KPU. Adapun surat suara dimaksud adalah:
 - 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada PDIP dan Nasdem, dengan penjelasan Nasdem berlubang besar sedangkan PDIP seperti robek;
 - 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada PDIP, PKS dan Nasdem dengan penjelasan Nasdem lubangnya besar, PDIP lubangnya kecil sedangkan PKS seperti robek;
 - 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada PDIP dan PSI dengan penjelasan lubang pada PSI agak besar sedangkan PDIP seperti robek;
- Bahwa surat suara yang dikirim oleh KPU Kabupaten Tabanan untuk TPS 29 Br. Pangkung, Desa Delod Peken, Tabanan adalah jumlah DPT : 231 ditambah 2% X Jumlah DPT sehingga surat suara berjumlah 237 surat suara;
- Bahwa jumlah suara tidak sah adalah 10 (sepuluh) surat suara yang terdiri dari 3 (tiga) lembar surat suara yang tidak dicoblos sama sekali, 6 (enam) lembar surat suara yang ada 2 (dua) coblosan dan 1 (satu) lembar surat suara yang ada 3 (tiga) coblosan;
- Bahwa sebelum petugas KPPS melaksanakan tugas saksi dari KPU Kabupaten Tabanan sudah memberikan pelatihan kepada semua anggota KPPS;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
10. I **MADE AGUS KARDIANA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2 di TPS 29 Desa Delod Peken berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 411/PP.03-Kp/5102/PPS-Delod Peken/III/2019 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 Desa Delod Peken;
 - Bahwa tugas saksi sebagai KPPS 2 pada waktu pemungutan suara, saya bertugas menulis berita acara dan pada waktu penghitungan suara, saya bertugas menyalin formulir C1;
 - Bahwa pada waktu pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang ada di TPS 29 Desa Delod Peken adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bernama Ni Made Nurari, 7 (tujuh) orang KPPS yaitu Terdakwa, saksi, I Made Aryanata, I Wayan Suariana, Luh Gede Sumertiasih, I Putu Gede Sukadana dan Ni Nyoman Dewi, 2 (dua) orang pecalang yaitu I Wayan Rumadla dan I Made Suarjana serta beberapa orang saksi dari partai politik;
 - Bahwa pendaftaran untuk pemilih di TPS 29 Desa Delod Peken dibuka
 - Bahwa kotak suara dibuka pada pukul 13:30 Wita, dengan tahapan yaitu penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPR RI, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPD RI, kemudian penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan yang terakhir adalah penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan berakhir sekitar pukul 21:00 Wita;
 - Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, namun oleh karena 1 (satu) orang yang pindah tempat pindah pemilihan sehingga jumlah DPT menjadi 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang dan sesuai dengan Formulir C1 pada tanggal 17 April 2019 bahwa TPS 29 Desa Delod Peken mendapat surat suara untuk Pemilu sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) paket surat suara termasuk surat suara cadangan. Pada

waktu pemungutan suara, pemilih yang datang ke TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) orang;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya permasalahan setelah salah satu saksi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tidak mau menandatangani formulir C1 setelah penghitungan suara selesai dilakukan;
- Bahwa saksi dari Partai Nasdem hanya menyebut ada kecurangan tanpa menunjuk seseorang;
- Bahwa rekaman video tersebut terjadi pada waktu penghitungan suara di TPS 29 Desa Delod Peken untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dimana terdapat rekaman pada waktu Terdakwa mencoblos kertas suara yang sudah dicoblos oleh pemilih menggunakan benda warna biru yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah salah satu saksi dari partai tidak bersedia tandatangan, saksi melihat ada petugas KPU dan Bawaslu datang ke TPS 29 Desa Delod Peken, kemudian menyarankan kepada saksi dari Partai Nasdem untuk menulis keberatan pada formulir C2;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Bimtek untuk seluruh petugas KPPS yang diselenggarakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) terkait dengan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dan saya juga mendapat buku panduan;
- Bahwa tugas Terdakwa menerima surat suara dari Luh Gede Sumertiasih yang bertugas membuka lipatan surat suara dengan dibantu oleh 2 (dua) orang pecalang yaitu I Wayan Rumadia dan I Made Suarjana, kemudian Terdakwa menyerahkan surat suara tersebut kepada I Putu Gede Sukadana untuk membaca surat suara dan menyatakan sah atau tidak sah;
- Bahwa pada saat penghitungan suara ada pergantian tugas oleh karena semua anggota KPPS kecapean dan untuk pembaca surat suara dimana pembaca surat suara membutuhkan energi yang paling banyak. Pergantian tugas baru dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari Terdakwa selaku Ketua KPPS, dimana petugas pembaca yang terakhir adalah I Putu Gede Sukadana;
- Bahwa saksi melihat PPDK datang dan berbicara dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan PPDK;

- Bahwa saksi beberapa kali melihat Terdakwa keluar dari tempat penghitungan suara;
- Bahwa pergantian tugas atas persetujuan Terdakwa selaku Ketua KPPS karena semua anggota KPPS sudah kecapekan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. I **MADE ARYANATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 di TPS 29 Desa Delod Peken berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 411/PP.03-Kpt/5102/PPS-Delod Peken/III/2019 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 Desa Delod Peken;
- Bahwa tugas saksi sebagai KPPS 4 Pada waktu pemungutan suara, saya sebagai petugas pendaftaran awal dan pada waktu penghitungan suara, saya bertugas melipat surat suara yang sudah dibacakan kemudian menyerahkan surat suara kepada Ni Nyoman Dewi untuk dipilah;
- Bahwa pada waktu pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang ada di TPS 29 Desa Delod Peken adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bernama Ni Made Nurari, 7 (tujuh) orang KPPS yaitu Terdakwa, saksi, I Made Aryanata, I Wayan Suarjana, Luh Gede Sumertiasih, I Putu Gede Sukadana dan Ni Nyoman Dewi, 2 (dua) orang pecalang yaitu I Wayan Rumadia dan I Made Suarjana serta beberapa orang saksi dari partai politik;
- Bahwa pendaftaran untuk memilih di TPS 29 Desa Delod Peken dibuka
- Bahwa kotak suara dibuka pada pukul 13:30 Wita, dengan tahapan yaitu penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPR RI, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPD RI, kemudian penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan yang terakhir adalah penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan berakhir sekitar pukul 21:00 Wita;
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, namun oleh karena 1

(satu) orang yang pindah tempat pindah pemilihan sehingga jumlah DPT menjadi 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang dan sesuai dengan Formulir C1 pada tanggal 17 April 2019 bahwa TPS 29 Desa Delod Peken mendapat surat suara untuk Pemilu sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) paket surat suara termasuk surat suara cadangan. Pada waktu pemungutan suara, pemilih yang datang ke TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) orang;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya permasalahan setelah salah satu saksi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tidak mau menandatangani formulir C1 setelah penghitungan suara selesai dilakukan;
- Bahwa saksi dari Partai Nasdem hanya menyebut ada kecurangan tanpa menunjuk seseorang;
- Bahwa rekaman video tersebut terjadi pada waktu penghitungan suara di TPS 29 Desa Delod Peken untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dimana terdapat rekaman pada waktu Terdakwa mencoblos kertas suara yang sudah dicoblos oleh pemilih menggunakan benda warna biru yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah salah satu saksi dari partai tidak bersedia tandatangan, saksi melihat ada petugas KPU dan Bawaslu datang ke TPS 29 Desa Delod Peken, kemudian menyarankan kepada saksi dari Partai Nasdem untuk menulis keberatan pada formulir C2;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Bimtek untuk seluruh petugas KPPS yang diselenggarakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) terkait dengan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dan saya juga mendapat buku panduan;
- Bahwa tugas Terdakwa menerima surat suara dari Luh Gede Sumertiasih yang bertugas membuka lipatan surat suara dengan dibantu oleh 2 (dua) orang pecalang yaitu I Wayan Rumadia dan I Made Suarjana, kemudian Terdakwa menyerahkan surat suara tersebut kepada I Putu Gede Sukadana untuk membaca surat suara dan menyatakan sah atau tidak sah;
- Bahwa pada saat penghitungan suara ada pergantian tugas oleh karena semua anggota KPPS kecapean dan untuk pembaca surat suara dimana pembaca surat suara membutuhkan energi yang paling banyak. Pergantian tugas baru dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari

Terdakwa selaku Ketua KPPS, dimana petugas pembaca yang terakhir adalah I Putu Gede Sukadana;

- Bahwa saksi melihat PPDK datang dan berbicara dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan PPDK;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Terdakwa keluar dari tempat penghitungan suara;
- Bahwa pergantian tugas atas persetujuan Terdakwa selaku Ketua KPPS karena semua anggota KPPS sudah kecapekan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. I WAYAN SUARIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 3 di TPS 29 Desa Delod Peken berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 411/PP.03-Kpt/5102/PPS-Delod Peken/III/2019 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 Desa Delod Peken;
- Bahwa tugas saksi sebagai KPPS 3 pada waktu pemungutan suara, saya bertugas memberikan surat suara kepada pemilih dan pada waktu penghitungan suara, saya bertugas mencatat suara yang disebutkan oleh pembaca surat suara pada papan C1 plano;
- Bahwa pada waktu pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang ada di TPS 29 Desa Delod Peken adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bernama Ni Made Nurari, 7 (tujuh) orang KPPS yaitu Terdakwa, saksi, I Made Aryanata, I Wayan Suarjana, Luh Gede Sumertiasih, I Putu Gede Sukadana dan Ni Nyoman Dewi, 2 (dua) orang pecalang yaitu I Wayan Rumadia dan I Made Suarjana serta beberapa orang saksi dari partai politik;
- Bahwa pendaftaran untuk pemilih di TPS 29 Desa Delod Peken dibuka
- Bahwa kotak suara dibuka pada pukul 13:30 Wita, dengan tahapan yaitu penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPR RI, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota

DPD RI, kemudian penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan yang terakhir adalah penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan berakhir sekitar pukul 21:00 Wita;

- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, namun oleh karena 1 (satu) orang yang pindah tempat pindah pemilihan sehingga jumlah DPT menjadi 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang dan sesuai dengan Formulir C1 pada tanggal 17 April 2019 bahwa TPS 29 Desa Delod Peken mendapat surat suara untuk Pemilu sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) paket surat suara termasuk surat suara cadangan. Pada waktu pemungutan suara, pemilih yang datang ke TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) orang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya permasalahan setelah salah satu saksi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tidak mau menandatangani formulir C1 setelah penghitungan suara selesai dilakukan;
- Bahwa saksi dari Partai Nasdem hanya menyebut ada kecurangan tanpa menunjuk seseorang;
- Bahwa rekaman video tersebut terjadi pada waktu penghitungan suara di TPS 29 Desa Delod Peken untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dimana terdapat rekaman pada waktu Terdakwa mencoblos kertas suara yang sudah dicoblos oleh pemilih menggunakan benda warna biru yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah salah satu saksi dari partai tidak bersedia tandatangan, saksi melihat ada petugas KPU dan Bawaslu datang ke TPS 29 Desa Delod Peken, kemudian menyarankan kepada saksi dari Partai Nasdem untuk menulis keberatan pada formulir C2;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Bimtek untuk seluruh petugas KPPS yang diselenggarakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) terkait dengan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dan saya juga mendapat buku panduan;
- Bahwa tugas Terdakwa menerima surat suara dari Luh Gede Sumertiasih yang bertugas membuka lipatan surat suara dengan dibantu oleh 2 (dua) orang pecalang yaitu I Wayan Rumadia dan I Made Suarjana, kemudian Terdakwa menyerahkan surat suara tersebut kepada I Putu Gede Sukadana untuk membaca surat suara dan menyatakan sah atau tidak sah;

- Bahwa pada saat penghitungan suara ada pergantian tugas oleh karena semua anggota KPPS kecapean dan untuk pembaca surat suara dimana pembaca surat suara membutuhkan energi yang paling banyak. Pergantian tugas baru dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari Terdakwa selaku Ketua KPPS, dimana petugas pembaca yang terakhir adalah I Putu Gede Sukadana;
- Bahwa saksi melihat PPDK datang dan berbicara dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan PPDK;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Terdakwa keluar dari tempat penghitungan suara;
- Bahwa pergantian tugas atas persetujuan Terdakwa selaku Ketua KPPS karena semua anggota KPPS sudah kecapekan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. I **PUTU GEDE SUKADANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 6 di TPS 29 Desa Delod Peken berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 411/PP.03-Kpt/5102/PPS-Delod Peken/III/2019 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 Desa Delod Peken;
- Bahwa pada waktu pemungutan suara, saya bertugas menjaga kotak suara dan bilik suara dan pada waktu penghitungan suara, saya bertugas membaca surat suara sah atau tidak sah;
- Bahwa pada waktu pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang ada di TPS 29 Desa Delod Peken adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bernama Ni Made Nurari, 7 (tujuh) orang KPPS yaitu Terdakwa, saksi, I Made Aryanata, I Wayan Suarjana, Luh Gede Sumertiasih, I Putu Gede Sukadana dan Ni Nyoman Dewi, 2 (dua) orang pecalang yaitu I Wayan Rumadia dan I Made Suarjana serta beberapa orang saksi dari partai politik;
- Bahwa pendaftaran untuk memilih di TPS 29 Desa Delod Peken dibuka

- Bahwa kotak suara dibuka pada pukul 13:30 Wita, dengan tahapan yaitu penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPR RI, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPD RI, kemudian penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan yang terakhir adalah penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan berakhir sekitar pukul 21:00 Wita;
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, namun oleh karena 1 (satu) orang yang pindah tempat pindah pemilihan sehingga jumlah DPT menjadi 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang dan sesuai dengan Formulir C1 pada tanggal 17 April 2019 bahwa TPS 29 Desa Delod Peken mendapat surat suara untuk Pemilu sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) paket surat suara termasuk surat suara cadangan. Pada waktu pemungutan suara, pemilih yang datang ke TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) orang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya permasalahan setelah salah satu saksi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tidak mau menandatangani formulir C1 setelah penghitungan suara selesai dilakukan;
- Bahwa saksi dari Partai Nasdem hanya menyebut ada kecurangan tanpa menunjuk seseorang;
- Bahwa rekaman video tersebut terjadi pada waktu penghitungan suara di TPS 29 Desa Delod Peken untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dimana terdapat rekaman pada waktu Terdakwa mencoblos kertas suara yang sudah dicoblos oleh pemilih menggunakan benda warna biru yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah salah satu saksi dari partai tidak bersedia tandatangan, saksi melihat ada petugas KPU dan Bawaslu datang ke TPS 29 Desa Delod Peken, kemudian menyarankan kepada saksi dari Partai Nasdem untuk menulis keberatan pada formulir C2;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Bimtek untuk seluruh petugas KPPS yang diselenggarakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) terkait dengan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dan saya juga mendapat buku panduan;
- Bahwa tugas Terdakwa menerima surat suara dari Luh Gede Sumertiasih yang bertugas membuka lipatan surat suara dengan dibantu oleh 2 (dua)

orang pecalang yaitu I Wayan Rumadia dan I Made Suarjana, kemudian Terdakwa menyerahkan surat suara tersebut kepada saksi untuk membaca surat suara dan menyatakan sah atau tidak sah;

- Bahwa pada saat penghitungan suara ada pergantian tugas oleh karena semua anggota KPPS kecapean dan untuk pembaca surat suara dimana pembaca surat suara membutuhkan energi yang paling banyak. Pergantian tugas baru dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari Terdakwa selaku Ketua KPPS, dimana petugas pembaca yang terakhir adalah saksi;
- Bahwa saksi melihat PPDK datang dan berbicara dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan PPDK;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Terdakwa keluar dari tempat penghitungan suara;
- Bahwa pergantian tugas atas persetujuan Terdakwa selaku Ketua KPPS karena semua anggota KPPS sudah kecapekan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. **LUH GEDE SUMERTIASIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 7 di TPS 29 Desa Delod Peken berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 411/PP.03-Kp/5102/PPS-Delod Peken/III/2019 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 Desa Delod Peken;
- Bahwa pada waktu pemungutan suara, saksi bertugas mencatat daftar pemilih yang hadir dan pada waktu penghitungan suara, saksi bertugas membuka lipatan surat suara setelah dikeluarkan dari kotak suara dibantu oleh 2 (dua) orang pecalang yaitu I Made Suarjana dan I Wayan Rumadia, setelah surat suara terbuka lebar kemudian saksi menyerahkan surat suara kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang ada di TPS 29 Desa Delod Peken adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bernama Ni Made Nurari, 7 (tujuh)

orang KPPS yaitu Terdakwa, saksi, I Made Aryanata, I Wayan Suariana, Luh Gede Sumertiasih, I Putu Gede Sukadana dan Ni Nyoman Dewi, 2 (dua) orang pecalang yaitu I Wayan Rumadia dan I Made Suarjana serta beberapa orang saksi dari partai politik;

- Bahwa pendaftaran untuk pemilih di TPS 29 Desa Delod Peken dibuka
- Bahwa kotak suara dibuka pada pukul 13:30 Wita, dengan tahapan yaitu penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPR RI, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPD RI, kemudian penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan yang terakhir adalah penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan berakhir sekitar pukul 21:00 Wita;
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, namun oleh karena 1 (satu) orang yang pindah tempat pindah pemilihan sehingga jumlah DPT menjadi 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang dan sesuai dengan Formulir C1 pada tanggal 17 April 2019 bahwa TPS 29 Desa Delod Peken mendapat surat suara untuk Pemilu sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) paket surat suara termasuk surat suara cadangan. Pada waktu pemungutan suara, pemilih yang datang ke TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) orang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya permasalahan setelah salah satu saksi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tidak mau menandatangani formulir C1 setelah penghitungan suara selesai dilakukan;
- Bahwa saksi dari Partai Nasdem hanya menyebut ada kecurangan tanpa menunjuk seseorang;
- Bahwa rekaman video tersebut terjadi pada waktu penghitungan suara di TPS 29 Desa Delod Peken untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dimana terdapat rekaman pada waktu Terdakwa mencoblos kertas suara yang sudah dicoblos oleh pemilih menggunakan benda warna biru yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah salah satu saksi dari partai tidak bersedia tandatangan, saksi melihat ada petugas KPU dan Bawaslu datang ke TPS 29 Desa Delod Peken, kemudian menyarankan kepada saksi dari Partai Nasdem untuk menulis keberatan pada formulir C2;

- Bahwa saksi pernah mengikuti Bimtek untuk seluruh petugas KPPS yang diselenggarakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) terkait dengan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dan saya juga mendapat buku panduan;
- Bahwa tugas Terdakwa menerima surat suara dari Luh Gede Sumertiasih yang bertugas membuka lipatan surat suara dengan dibantu oleh 2 (dua) orang pecalang yaitu I Wayan Rumadla dan I Made Suarjana, kemudian Terdakwa menyerahkan surat suara tersebut kepada I Putu Gede Sukadana untuk membaca surat suara dan menyatakan sah atau tidak sah;
- Bahwa pada saat penghitungan suara ada pergantian tugas oleh karena semua anggota KPPS kecapean dan untuk pembaca surat suara dimana pembaca surat suara membutuhkan energi yang paling banyak. Pergantian tugas baru dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari Terdakwa selaku Ketua KPPS, dimana petugas pembaca yang terakhir adalah I Putu Gede Sukadana;
- Bahwa saksi melihat PPDK datang dan berbicara dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan PPDK;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Terdakwa keluar dari tempat penghitungan suara;
- Bahwa pergantian tugas atas persetujuan Terdakwa selaku Ketua KPPS karena semua anggota KPPS sudah kecapekan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

15. NI NYOMAN DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 6 di TPS 29 Desa Delod Peken berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 411/PP.03-Kp/5102/PPS-Delod Peken/III/2019 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 Desa Delod Peken;
- Bahwa tugas saksi pada waktu pemungutan suara, saya sebagai petugas tinta dan pada waktu penghitungan suara, saya bertugas memilah surat

suara setelah dibaca berdasarkan sah atau tidak sah, partai politik dan calon legislatif;

- Bahwa pada waktu pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang ada di TPS 29 Desa Delod Peken adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bernama Ni Made Nurari, 7 (tujuh) orang KPPS yaitu Terdakwa, saksi, I Made Aryanata, I Wayan Suarjana, Luh Gede Sumertiasih, I Putu Gede Sukadana dan Ni Nyoman Dewi, 2 (dua) orang pecalang yaitu I Wayan Rumadia dan I Made Suarjana serta beberapa orang saksi dari partai politik;
- Bahwa pendaftaran untuk pemilih di TPS 29 Desa Delod Peken dibuka
- Bahwa kotak suara dibuka pada pukul 13:30 Wita, dengan tahapan yaitu penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPR RI, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPD RI, kemudian penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan yang terakhir adalah penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan berakhir sekitar pukul 21:00 Wita;
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, namun oleh karena 1 (satu) orang yang pindah tempat pindah pemilihan sehingga jumlah DPT menjadi 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang dan sesuai dengan Formulir C1 pada tanggal 17 April 2019 bahwa TPS 29 Desa Delod Peken mendapat surat suara untuk Pemilu sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) paket surat suara termasuk surat suara cadangan. Pada waktu pemungutan suara, pemilih yang datang ke TPS 29 Desa Delod Peken sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) orang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya permasalahan setelah salah satu saksi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tidak mau menandatangani formulir C1 setelah penghitungan suara selesai dilakukan;
- Bahwa saksi dari Partai Nasdem hanya menyebut ada kecurangan tanpa menunjuk seseorang;
- Bahwa rekaman video tersebut terjadi pada waktu penghitungan suara di TPS 29 Desa Delod Peken untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dimana terdapat rekaman pada waktu Terdakwa mencoblos kertas suara yang sudah dicoblos oleh pemilih menggunakan benda warna biru yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah salah satu saksi dari partai tidak bersedia tandatangan, saksi melihat ada petugas KPU dan Bawaslu datang ke TPS 29 Desa Delod Peken, kemudian menyarankan kepada saksi dari Partai Nasdem untuk menulis keberatan pada formulir C2;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Bimtek untuk seluruh petugas KPPS yang diselenggarakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) terkait dengan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dan saya juga mendapat buku panduan;
- Bahwa tugas Terdakwa menerima surat suara dari Luh Gede Sumertiasih yang bertugas membuka lipatan surat suara dengan dibantu oleh 2 (dua) orang pecalang yaitu I Wayan Rumadla dan I Made Suarjana, kemudian Terdakwa menyerahkan surat suara tersebut kepada I Putu Gede Sukadana untuk membaca surat suara dan menyatakan sah atau tidak sah;
- Bahwa pada saat penghitungan suara ada pergantian tugas oleh karena semua anggota KPPS kecapean dan untuk pembaca surat suara dimana pembaca surat suara membutuhkan energi yang paling banyak. Pergantian tugas baru dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari Terdakwa selaku Ketua KPPS, dimana petugas pembaca yang terakhir adalah I Putu Gede Sukadana;
- Bahwa saksi melihat PPDK datang dan berbicara dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan PPDK;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Terdakwa keluar dari tempat penghitungan suara;
- Bahwa pergantian tugas atas persetujuan Terdakwa selaku Ketua KPPS karena semua anggota KPPS sudah kecapekan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

16. I **MADE SUARJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan adanya peristiwa bahwa Terdakwa telah melakukan kecurangan dalam Pemilu 2019 pada Pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS 29 Br. Pangkung Delod Peken Tabanan;
- Bahwa Pada Pemilu tanggal 17 April 2019 saya bertugas sebagai pecalang yang bertugas mengamankan TPS 29 Br. Pangkung Delod Peken Tabanan dengan mengenakan pakaian adat Pecalang pada pintu masuk TPS 29 Br.

- Pangkung Delod Peken Tabanan, tugasnya adalah memastikan bahwa yang masuk ke TPS 29 adalah warga masyarakat Br. Pangkung Delod Peken Tabanan yang bertujuan mencoblos;
- Bahwa yang bertugas di dalam TPS 29 Br. Pangkung Delod Peken Tabanan adalah saksi sebagai pecalang, I WAYAN RUMADIA sebagai pecalang, selain itu ada juga dari KPPS terdiri dari:
 - Ketua KPPS: I WAYAN SARJANA;
 - Anggota KPPS 2 : I MADE AGUS KARDIANA PUTRA;
 - Anggota KPPS 3: I WAYAN SURIANA;
 - Anggota KPPS 4: I MADE ARYANATHA;
 - Anggota KPPS 5: I GEDE SUKADANA;
 - Anggota KPPS 6: I NYOMAN DEWI;
 - Anggota KPPS 7 : LUH GEDE SUMERTI ASIH
 - Bahwa pemungutan suara dimulai sekitar pukul 07.00 Wita dan selesai pada pukul 13.00 Wita, selanjutnya dimulai penghitungan suara, Seingat saksi penghitungan suara DPRD Tabanan dimulai sekitar pukul 19.00 Wita;
 - Bahwa selain bertugas mengamankan jalannya Pemilu di TPS 29 sekitar pukul 16.00 Wita saksi dan I WAYAN RUMADIA disuruh oleh ketua KPPS an I WAYAN SARJANA untuk membantu membuka lipatan surat suara, selanjutnya atas perintah tersebut saksi mengiyakan dan membantu KPPS membuka surat suara saat penghitungan yang diawali dengan membuka surat suara DPR RI, DPD dan kemudian DPRD Tabanan;
 - Bahwa setelah Surat suara tersebut dikeluarkan dari kotak suara dan diletakan di atas meja sekolah, selanjutnya saksi duduk didepan ketua KPPS I WAYAN SARJANA disebelah saksi ada I pecalang I WAYAN RUMADIA, disebelah I WAYAN RUMADIA ada SUMERTI, ASIH, kemudian disebelahnya ada NI NYOMAN DEWI, kemudian disebelahnya ada SUKADANA, kemudia ada MADE ARYANATHA sedangkan yang bertugas menulis pada papan Plano an WAYAN SURIANA agak jauh dan KARDIANA PUTRA;
 - Bahwa mekanisme atau alur surat suara setelah kemudian dikeluarkan sampai dengan dilakukan penghitungan suara yaitu surat suara yang ada diatas meja dibuka oleh KPPS an LUH GEDE SUMERTI ASIH dibantu oleh 2 (dua) orang pecalang yaitu saksi dan I WAYAN RUMADIA, selanjutnya surat suara tersebut saksi letakkan di sebelah meja tempat saksi duduk, kemudian setelah surat suara tersebut berjumlah cukup banyak maka saksi menyerahkan kepada ketua KPPS atau diletakan didepannya, selanjutnya ketua KPPS an I WAYAN SARJANA mengambil surat suara tersebut selanjutnya menyerahkan

surat suara tersebut kepada pembaca an I GEDE SUKADANA, selanjutnya I GEDE SUKADANA memperlihatkan surat suara dengan meninggikan menggunakan kedua tangan agar dilihat oleh para saksi, selanjutnya berdasarkan surat suara mana yang dicoblos barulah I GEDE SUKADANA mengatakan peserta pemilu mana yang tercoblos atau tidak sah, selanjutnya surat suara tersebut diserahkan kepada KPPS an I MADE ARYANATHA untuk dilipat kembali dan dikumpulkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu surat suara sah dan surat suara yang tidak sah dan ditaruh diatas meja, selanjutnya saat pembaca I GEDE SUKADANA mengatakan peserta pemilu yang dicoblos selanjutnya KPPS an I WAYAN SUARIANA yang bertugas menulis pada C-1 plano pada papan besar sesuai dengan apa yang dibacakan, setelah selesai penghitungan surat suara DPRD Tabanan;

- Bahwa situasi pada waktu proses penghitungan suara adalah aman terkendali, namun pada saat selesai penghitungan suara agak ramai;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita s/d 20.30 Wita ada orang PPK/D dari Gerokgak yang bernama KOMANG GEDE NUASA memasuki TPS 29 Br. Pangkung dan saksi lihat berbicara dengan Terdakwa I WAYAN SARJANA, namun saksi tidak terlalu mendengar apa yang disampaikan oleh I KOMANG GEDE NUASA kepada Terdakwa I WAYAN SARJANA karena suara cukup ramai dan banyak suara, selanjutnya saksi melihat I KOMANG GEDE NUASA pergi keluar TPS 29;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

17. I **WAYAN RUMADIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan adanya peristiwa bahwa Terdakwa telah melakukan kecurangan dalam Pemilu 2019 pada Pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS 29 Br. Pangkung Delod Peken Tabanan;
- Bahwa pada Pemilu tanggal 17 April 2019 saya bertugas sebagai pecalang yang bertugas mengamankan TPS 29 Br. Pangkung Delod Peken Tabanan dengan mengenakan pakaian adat Pecalang pada pintu masuk TPS 29 Br. Pangkung Delod Peken Tabanan, tugasnya adalah memastikan bahwa yang masuk ke TPS 29 adalah warga masyarakat Br. Pangkung Delod Peken Tabanan yang bertujuan mencoblos;
- Bahwa yang bertugas di dalam TPS 29 Br. Pangkung Delod Peken Tabanan adalah saksi sebagai pecalang, I MADE SUARJANA sebagai pecalang, selain itu ada juga dari KPPS terdiri dari:

- Ketua KPPS: I WAYAN SARJANA;
- Anggota KPPS 2 : I MADE AGUS KARDIANA PUTRA;
- Anggota KPPS 3: I WAYAN SURIANA;
- Anggota KPPS 4: I MADE ARYANATHA;
- Anggota KPPS 5: I GEDE SUKADANA;
- Anggota KPPS;6: I NYOMAN DEWI;
- Anggota KPPS 7 : LUH GEDE SUMERTI ASIH
- Bahwa pemungutan suara dimulai sekitar pukul 07.00 Wita dan selesai pada pukul 13.00 Wita, selanjutnya dimulai penghitungan suara, Seingat saksi penghitungan suara DPRD Tabanan dimulai sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa selain bertugas mengamankan jalannya Pemilu di TPS 29 sekitar pukul 16.00 Wita saksi dan I MDE SUARJANA disuruh oleh ketua KPPS an I WAYAN SARJANA untuk membantu membuka lipatan surat suara, selanjutnya atas perintah tersebut saksi mengiyakan dan membantu KPPS membuka surat suara saat penghitungan yang diawali dengan membuka surat suara DPR RI, DPD dan kemudian DPRD Tabanan;
- Bahwa setelah Surat suara tersebut dikeluarkan dari kotak suara dan diletakan di atas meja sekolah, selanjutnya saksi duduk didepan ketua KPPS I WAYAN SARJANA disebelah saksi ada I pecalang I MADE SUARJANA, disebelah I MADE SUARJANA ada SUMERTI ASIH, kemudian disebelahnya ada NI NYOMAN DEWI, kemudian disebelahnya ada SUKADANA, kemudia ada MADE ARYANATHA sedangkan yang bertugas menulis pada papan Plano an WAYAN SURIANA agak jauh dan KARDIANA PUTRA;
- Bahwa mekanisme atau alur surat suara setelah kemudian dikeluarkan sampai dengan dilakukan penghitungan suara yaitu surat suara yang ada diatas meja dibuka oleh KPPS an LUH GEDE SUMERTI ASIH dibantu oleh 2 (dua) orang pecalang yaitu saksi dan I MADE SUARJANA, selanjutnya surat suara tersebut saksi letakan di sebelah meja tempat saksi duduk, kemudian setelah surat suara tersebut berjumlah cukup banyak maka saksi menyerahkan kepada ketua KPPS atau diletakan didepannya, selanjutnya ketua KPPS an I WAYAN SARJANA mengambil surat suara tersebut selanjutnya menyerahkan surat suara tersebut kepada pembaca an I GEDE SUKADANA, selanjutnya I GEDE SUKADANA memperlihatkan surat suara dengan meninggikan menggunakan kedua tangan agar dilihat oleh para saksi, selanjutnya berdasarkan surat suara mana yang dicoblos barulah I GEDE SUKADANA mengatakan peserta pemilu mana yang tercoblos atau tidak sah, selanjutnya surat suara tersebut diserahkan kepada KPPS an I MADE ARYANATHA untuk

dilipat kembali dan dikumpulkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu surat suara sah dan surat suara yang tidak sah dan ditaruh diatas meja, selanjutnya saat pembaca I GEDE SUKADANA mengatakan peserta pemilu yang dicoblos selanjutnya KPPS an I WAYAN SUARIANA yang bertugas menulis pada C-1 plano pada papan besar sesuai dengan apa yang dibacakan, setelah selesai penghitungan surat suara DPRD Tabanan;

- Bahwa situasi pada waktu proses penghitungan suara adalah aman terkendali, namun pada saat selesai penghitungan suara agak ramai;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita s/d 20.30 Wita ada orang PPK/D dari Gerokgak yang bernama KOMANG GEDE NUASA memasuki TPS 29 Br. Pangkung dan saksi lihat berbicara dengan Terdakwa I WAYAN SARJANA, namun saksi tidak terlalu mendengar apa yang disampaikan oleh I KOMANG GEDE NUASA kepada Terdakwa I WAYAN SARJANA karena suara cukup ramai dan banyak suara, selanjutnya saksi melihat I KOMANG GEDE NUASA pergi keluar TPS 29;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. I WAYAN SUTAMA, S.Sos, MA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum diselenggarakannya pemilu DPRD Kab. Tabanan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mana pemilihan kali ini adalah pemilu serentak di seluruh Indonesia termasuk di Kab. Tabanan;
- Bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;
- Bahwa berdasarkan peraturan, PPS (Panitia Pemungutan Suara) mengatasnamakan Komisi Pemilihan Umum Tabanan memberikan Surat Keputusan Pengangkatan KPPS dan Surat keputusan tersebut diberikan secara global atau dikelompokkan dalam satu Desa namun setiap KPPS diberikan salinannya sebagai dasar melaksanakan tugas sebagai KPPS;

- Bahwa sebelum melaksanakan tugas Ketua KPPS disumpah atau mengucapkan janji. Adapun janji atau sumpah seorang ketua KPPS adalah "Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS di Kabupaten/Kota Tabanan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan";
- Bahwa menurut Ahli tugas ketua KPPS adalah
 1. Mengumumkan dan menempel daftar pemilih tetap;
 2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi yang hadir dan pengawas Pemilu Lapangan;
 3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 5. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas pemilu lapangan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 7. Membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS;
 8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu Lapangan;
 9. Menyerahkan Kotak Suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 10. Melaksanakan tugas dan wewenang kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 11. Melaksanakan tugas dan wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;
- Bahwa menurut Ahli, surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 1. Dicoblos dengan rokok/api;

2. Surat suara sobek;
 3. Surat suara terdapat coretan/tanda;
 4. Surat suara tercoblos 2 (dua) kali pada peserta pemilu yang berbeda;
- Bahwa apabila surat suara dicoblos didalam bilik suara menggunakan alat lain yang bukan disediakan oleh penyelenggara pemilu, surat suara tersebut dinyatakan sah namun apabila surat suara dicoblos di luar bilik suara maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah mengingat sifat Pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini Ahli mengklasifikasi dampak yang ditimbulkan dengan adanya pencoblosan surat suara saat penghitungan oleh ketua KPPS an I WAYAN SARJANA alias PAK KAYUN yaitu:
 - Jika surat suara yang dicoblos oleh ketua KPPS adalah surat suara yang masih utuh (belum tercoblos) berdampak pada penambahan perolehan suara kepada calon atau partai tertentu peserta Pemilu;
 - Jika surat suara yang dicoblos oleh ketua KPPS sudah digunakan (sudah dicoblos oleh pemilih) dan dicoblos lagi oleh ketua KPPS pada calon atau partai yang lain berdampak pada surat suara tersebut tidak bernilai (tidak sah) sehingga perolehan suara calon atau Partai tertentu mengalami penurunan perolehan suara;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa surat suara yang dicoblos oleh ketua KPPS adalah surat suara yang masih utuh, kemudian barulah dicoblos oleh ketua KPPS saat penghitungan selanjutnya diserahkan kepada pembaca yang kemudian mengatakan "38";
 - Bahwa menurut Ahli bahwa surat suara yang dicoblos oleh ketua KPPS an. I WAYAN SARJANA adalah surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih kemudian dicoblos kembali oleh ketua KPPS sehingga dalam satu lembar surat suara tersebut tercoblos lebih dari sekali, inilah yang menyebabkan surat suara menjadi tidak sah sesuai dengan 7 (tujuh) surat suara tersebut diatas;
 - Bahwa dalam hal ini Ahli berpendapat ada dugaan partai yang dicoblos oleh pemilih adalah partai di luar PDIP yang kemudian barulah oleh ketua KPPS mencoblos PDIP, adapun tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan perolehan suara partai di luar dari PDIP, sehingga dengan demikian peserta pemilu yang dirugikan adalah Partai Gerindra, Nasdem, PKS dan PSI. Meskipun berakibat tidak ada perolehan suara /caleg PDIP bertambah tetapi secara keunggulan perolehan suara akan diuntungkan di TPS tersebut;

- Bahwa logistik Pemilu saat pemilihan pada tanggal 17 April 2019 di TPS 29 yang ada dalam kotak suara adalah sebagai berikut:
 - Surat suara berjumlah 237
 - Pulpen warna biru;
 - Spidol warna hitam
 - Tinta
 - Kertas segel dari KPU
 - Bantalan surat (spon)
 - Paku ukuran sekira 12 Cm
 - Sampul
 - Tanda pengenal
 - C-1 Plano
 - C-1 Lampiran
 - Timeplate
 - Benang warna putih
 - Gelang karet.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa dalam pasal 532 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengandung unsur: setiap orang, dengan sengaja dan unsur "melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang" cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja karena unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat pilihan dengan menggunakan kata "atau";
- Bahwa surat suara tidak bernilai bermakna tidak sah atau tidak dihitung dalam perolehan suara Partai Politik atau Calon peserta pemilu sehingga masuk ke dalam suara yang tidak sah;
- Bahwa menurut Ahli bahwa yang menjadi obyek sah atau tidak sah sesuai dengan bunyi pasal 532 Undang-undang RI nomor 7 tahun 2017 adalah surat suara;
- Bahwa apabila surat suara yang dimasukkan ke kotak suara belum dicoblos sama sekali oleh pemilih lalu surat suara tersebut dicoblos oleh terdakwa maka yang diuntungkan adalah partai atau caleg yang dicoblos oleh terdakwa tersebut dan Ahli tidak mengetahui siapa yang dicoblos oleh terdakwa;

- Bahwa menurut Ahli sepanjang pencoblosan surat suara dilakukan didalam bilik suara yang bersifat rahasia dan mencoblos hanya satu coblosan maka suara tersebut sah;
- Bahwa sebagaimana yang tertera dalam buku panduan yang bertugas membaca sah tidaknya surat suara pada saat penghitungan suara adalah Ketua KPPS namun jika ada pergantian petugas KPPS yang membacakan maka hal tersebut masih dibenarkan sepanjang tidak merubah hasilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 29 Br. Pangkung, Desa Delod Peken, Kec. Tabanan , Kabupaten Tabanan pada saat perhitungan suara pemilihan Kabupaten / Kota saya telah melakukan pencoblosan kembali surat suara yang telah dicoblos oleh pemilihnya sehingga surat suara menjadi tidak sah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sebagai Kelian Adat Banjar Pangkung merasa bertanggung jawab atas adanya Caleg PDIP yang bernama I Gede Putu Desta Kumara, SH.MH. yang telah melakukan drama suaka di Banjar Pangkung dan saat itu warga banjar Pangkung sudah mendukungnya namun pada saat pemilihan ternyata banyak yang memilih diluar dari pada Caleg tersebut;
- Bahwa tahun 2005 s/d 2017 Terdakwa diangkat menjadi Kelian Dinas Banjar Pangkung, Desa Delod Peken dan selanjutnya dari tahun 2017 s/d sekarang Terdakwa diangkat menjadi Kelian Adat Banjar Pangkung, kemudian pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tersangka bertugas sebagai Ketua KPPS TPS 29 Br. Pangkung Delod Peken Tabanan yang bertempat di SD 4 Delod Peken, Kec. Kab. Tabanan sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Tabanan Nomor : 411/PP.03-KP/510/PPS-DELOD PEKEN/III/2019, Tanggal 27 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua PPS Desa Delod Peken an. I MADE ADI KURNIARTA;
- Bahwa jumlah DPT pada TPS 29 Delod Peken adalah sebanyak 231 orang, namun yang hadir pada saat itu sebanyak 226 orang dan sebanyak 5 orang tidak hadir dengan rincian laki-laki 110 orang, dan perempuan : 116 orang;
- Bahwa awal penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 adalah setelah kedatangan para pemilih dan saksi-saksi telah lengkap di dalam ruangan, dilaksanakan sumpah KPPS, yang melakukan pemeriksaan adalah tersangka sendiri selaku Ketua KPPS baru dilanjutkan membuka kotak

- suara dan memperlihatkan kepada pemilih dengan keadaan kotak suara masih tersegel;
- Bahwa Pemungutan suara dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan 13.00 Wita, lalu Pada pukul 13.30 wita dimulai tahap penghitungan surat suara yang dimulai dari penghitungan hasil surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan penghitungan surat suara Pemilihan DPR-RI, dilanjutkan penghitungan surat suara Pemilihan DPRD, dilanjutkan penghitungan surat suara Pemilihan DPRD Provinsi dan terakhir dilanjutkan penghitungan surat suara Pemilihan DPRD Kabupaten / Kota, kemudian berakhir pada sekitar pukul 21.00 wita;
 - Bahwa proses pemungutan suara sejak pukul 07.00 s/d 13.00 wita berjalan aman dan lancar tidak ada permasalahan yang terjadi. Kemudian Pkl 13.00 wita tersebut dilanjutkan dengan penghitungan surat suara dan terakhir ketika setelah selesai proses penghitungan surat suara pada tingkat DPRD Kabupaten / Kota sekitar pukul 21.00 wita, disela-sela muncul adanya permasalahan bahwa saksi dari Partai Golkar, Partai PDI Perjuangan dan Partai Nasdem tidak mau menanda tangani Berita Acara hasil penghitungan suara pada tingkat DPRD Kabupaten/ Kota tersebut, dan terjadi kegaduhan di ruang TPS dengan kejadian tersebut namun terakhir saksi yang tidak mau tanda tangan berita acara hasil penghitungan surat suara tersebut hanya dari Saksi Partai Nasdem an. I KETUT YUDHA dan saksi lainnya yang dia tulis bahwa proses penghitungan surat suara pada tahap DPRD Kabupaten / Kota di TPS 29 Delod Peken telah terjadi kecurangan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara dengan mempergunakan alat tutup bolpoint warna biru pembagian politik oleh KPU Tabanan;
 - Bahwa Terdakwa mencoblos surat suara yang tidak dicoblos oleh pemilih namun sudah dimasukan kedalam kotak oleh pemilih (kotak suara kosong), kemudian Terdakwa melakukan pencoblosan caleg nomor urut 8 dari Partai PDI Perjuangan an. I GEDE PUTU DESTA KUMAR, SH, MH. selanjutnya Terdakwa juga mencoblos surat suara yang sudah tercoblos sebelumnya yang isi coblosannya partai atau caleg lain selain caleg nomor urut 8 dari Partai PDI Perjuangan an. I GEDE PUTU DESTA KUMAR, SH, MH. agar surat suara tersebut menjadi TIDAK SAH;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 itu Terdakwa kegiatan Terdakwa mulai mencoblos surat suara tersebut adalah pada pukul 20.00 wita dimulai dengan pembukaan kotak suara pada tingkat

DPRD Kabupaten / Kota oleh Anggota KPPS an. I WAYAN SUARIANA dan I PUTU GEDE SUKADANA setelah itu surat suara dikeluarkan dari kotak kemudian surat suara ditaruh diatas meja KPPS dimana posisi surat suara masih dalam lipatan, kemudian surat suara tersebut dibuka oleh KPPS an. LUH GEDE SUMERTIASIH yang dibantu oleh 2 orang Pecalang an. I WAYAN RUMADIA dan Pecalang an. I MADE SUADIANA secara bersamaan, Kedua Pecalang ini posisinya berada didepan meja Terdakwa, kemudian sambil membuka lipatan surat suara kalau sudah ada beberapa lembar surat suara yg sudah terbuka diberikan kepada Terdakwa dan disanalah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memegang ujung surat suara sebelah kiri atas kemudian tangan kanan Terdakwa dengan posisi ibu jari dan jari telunjuk dan jari tengah memegang tutup bolpoint warna biru yaitu posisi tutup bolpoint menjadi tersembunyi didalam gengaman tangan kanan Terdakwa kemudian ujung tutup bolpoint sedikit kemudian Terdakwa agak mengangkat ujung surat suara pojok kiri atas dengan tangan kiri selanjutnya mencoblos surat suara pada Partai Nomor urut 3 yaitu PDI Perjuangan pada caleg nomor urut 8 an. I PUTU GEDE DESTA KUMARA, setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Suara tersebut kepada KPPS an. PUTU GD SUKADANA sebagai pembaca, selanjutnya KPPS an. PUTU GD SUKADANA memperlihatkan surat suara dengan cara mengangkat surat suara dengan kedua tangannya agar dilihat oleh para saksi dan pengawas TPS, selanjutnya berdasarkan peserta pemilu yang dicoblos barulah petugas KPPS an. PUTU GD SUKADANA mengatakan nomor urut peserta pemilu yang tercoblos atau mengatakan tidak sah, Kemudian surat tersebut diserahkan kepada KPPS an. I MADE ARYANATAMA dan KPPS an. NI NYOMAN DEWI untuk dilipat kembali dan dikumpulkan ke dalam kotak bagian 2 (dua) bagian yaitu Surat suara Sah atau Surat suara tidak Sah dan ditempatkan diatas meja KPPS, pada saat petugas KPPS an. PUTU GD SUKADANA mengatakan peserta pemilu yang dicoblos atau tidak sah secara bersamaan petugas KPPS an. I WAYAN SURIANA bertugas menuliskan hasil pada C1 Plano, setelah selesai pencoblosan KPPS an. I MADE SUADIANA dan KPPS an. PUTRA menyalin hasil C1 Plano ke sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota pemilihan umum yang dibuat sebanyak 21 (dua puluh satu lembar). Dan penghitungan selesai pukul 21.00 wita;

- Bahwa pada saat itu saksi Partai Nasdem an. I KETUT YUDA mengajukan keberatannya dengan alasan yaitu telah terjadi kecurangan;
- Bahwa pada saat kejadian Petugas PPK/D an. I GDE KOMANG NUASA masuk ruangan TPS menegur saya yang telah melakukan pencoblosan pada surat suara yang akan dihitung dan ketika Terdakwa ditegur Terdakwa langsung berhenti melakukan pencoblosan namun Terdakwa tetap melanjutkan perhitungan suara sampai dengan selesai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah HP Merek Motorola, Tipe: XT1706, Warna Putih 64 GB, dua kartu dengan nomor IMEI 1: 3518850411290 dan IMEI 2 : 351885080411308;
- b. 1 (satu) buah HP merek Oppo F11 Pro, Tipe : CPH 1969, 6GB/64GB warna Hitam Kilat, dengan dua kartu dengan nomor IMEI 1 : 863880042514597 dan IMEI 2 : 863880042514589;
- c. 1 (satu) kotak suara warna putih berbahan karton yang bertuliskan "DPRD KAB / KOTA" dengan warna dasar warna hijau disamping kanan dan kiri bertuliskan "KPU" warna hitam, yang sudah di gunakan sebelumnya pada Pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS 29 Delod Peken, yang bertempat di SD 4 Br. Pangkung, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan untuk pemilihan DPRD Kabupaten / Kota, dengan isi didalam kotak sebagai berikut:
Surat suara sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar dengan rincian 11 (sebelas) lembar surat suara yang tidak terpakai / tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan dan 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar sudah terpakai / digunakan, terdiri dari:
 1. 213 (dua ratus tiga belas) lembar surat suara yang SAH untuk PDI-Perjuangan dengan rincian:
 - a. 9 (Sembilan) lembar tercoblos untuk suara Partai
 - b. 1 (satu) lembar tercoblos atas nama caleg M. MADE RAHAYUNI, S.Sos;
 - c. 203 (dua ratus tiga) lembar tercoblos atas nama caleg I GDE PUTU DESTA KUMARA, SH.MH.
 2. 3 (tiga) lembar surat suara yang SAH untuk Partai Nasdem dengan rincian:

- a. 1 (satu) lembar surat suara tercoblos atas nama caleg Ir. I GDE SUDIARTHA;
- b. 2 (dua) lembar surat suara tercoblos atas nama caleg I WAYAN SUTARMA; SE;
3. 10 (sepuluh) lembar surat suara yang TIDAK SAH dengan rincian:
 - a. 3 (Tiga) Lembar surat suara tidak tercoblos.
 - b. 2 (dua) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan Partai Gerindra)
 - c. 2 (dua) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan PKS)
 - d. 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan PSI)
 - e. 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan Nasdem)
 - f. 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 3X yaitu (Partai PDI P, Partai Nasdem dan PKS).
4. 1 (satu) Set Model C1 Plano DPRD Kabupaten / Kota berlogo TPS 29 Desa / Kelurahan Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan Provinsi Bali tertanggal 17 April 2019;
5. 24 (Dua puluh empat) Tanda pengenal saksi parpol yang masih kosong;
6. 1 (satu) lembar alat bantu untuk tuna netra pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
7. 1 (satu) lembar alat bantu untuk tuna netra pemilihan DPRD RI;
8. 2 (dua) buah botol tinta yang bertuliskan KPU;
9. 4 (empat) buah paku ukuran 10;
10. 1 (satu) roll benang wool warna putih;
11. 4 (empat) buah spon alas coblos;
12. 1 (satu) buah gembok;
13. 2 (dua) buah kunci gembok;
14. 1 (satu) Set Foto copi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C KPU) beserta Sertifikat Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C1 DPRD KAB/KOTA), tertanggal 17 April 2019 (Sebelum Pemungutan Suara Ulang) Dapil I;
15. 1 (satu) Set Foto copi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C KPU) beserta Sertifikat Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C1 DPRD KAB/KOTA), tertanggal 21 April 2019 (Setelah Pemungutan Suara Ulang) Dapil I;

d. 1 (satu) buah bolpoint beserta tutupnya warna biru merek Snowman BP-7;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diputar video hasil rekaman saksi Aditana Dharma dan saksi Ni Made Nurari, S.Ag yang mana kejadian pada tanggal 17 April 2019 yang ada dalam rekaman video tersebut dibenarkan oleh para saksi, Terdakwa dan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua KPPS di TPS 29 yang berkedudukan di SD 4 Delod Peken, Banjar Pangkung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita telah melakukan pencoblosan kembali terhadap surat suara pemilih pada saat penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa diangkatnya Terdakwa sebagai Ketua KPPS TPS 29 bermula dari Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Delod Peken meminta perekrutan KPPS dari tanggal 12 Maret 2019 secara terbuka kepada Kepala kewilayahan untuk mengumumkan kepada masyarakat kalau ada perekrutan KPPS pada Pemilu 2019, kemudian pada tanggal 13 Maret 2019 nama-nama KPPS sudah terkumpul dan PPS diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tabanan, dari nama yang terkumpul salah satunya I WAYAN SARJANA alias PAK KAYUJI;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua KPPS di TPS 29 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 411/PP.03-Kpt/5102/PPS-Delod Peken/III/2019 tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa saksi I Made Adi Kurniarta selaku Panitia Pemungutan Suara Desa Delod Peken telah melantik Terdakwa sebagai Ketua KPPS TPS 29 Delod Peken;
- Bahwa kejadian pencoblosan kembali terhadap surat suara pemilih pada saat penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal dari saksi Kurniarta yang merupakan saksi dari Partai Golkar dalam jarak kurang lebih (tiga) meter melihat Terdakwa mencoblos kembali surat suara yang sedang dihitung dengan menggunakan tutup bolpoint warna biru dengan cara mengkanan

Terdakwa memegang ujung surat suara sebelah kiri atas kemudian tangan kanan Terdakwa dengan posisi ibu jari dan jari telunjuk dibantu dengan jari tengah memegang tutup bolpoint warna biru yaitu posisi tutup bolpoint menjadi tersembunyi di dalam genggamannya tangan kanan, yang muncul hanya ujung tutup bolpoint sedikit, kemudian Terdakwa mengangkat ujung surat suara pojok kiri atas dengan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa mencoblos surat suara pada partai nomor urut 3 yaitu FDI Perjuangan pada Caleg Nomor urut 8 atas nama I Putu Gede Desta Kumara, S.P., M.H.;

- Bahwa setelah mencoblos kembali surat suara tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat suara kepada saksi I Made Aryanatha selaku KPPS 5 yang bertugas membaca, selanjutnya I Putu Gede Sukadana mengangkat surat suara dengan kedua tangan agar dilihat oleh para saksi dari partai politik dan Pengawas TPS. Setelah berkata "tidak sah";
- Bahwa kemudian surat suara tersebut diserahkan kepada saksi I Made Aryanatha, anggota KPPS 4 dan saksi Ni Nyoman sebagai anggota KPPS 6 untuk dilipat kembali dan dikumpulkan menjadi satu bagian yaitu surat suara sah atau surat suara tidak sah dan di atas meja KPPS, pada saat bersamaan saksi I Wayan Surian sebagai anggota KPPS 3 menulis apa yang disebutkan oleh saksi I Putu Gede Sukadana pada papan C1 Plano;
- Bahwa kejadian pencoblosan kembali yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang kemudian saksi I I Dewa Nuarta menyampaikan apa yang dilihatnya tersebut kepada saksi I Aditana Dharma sebagai saksi dari Partai Perindo dengan berkata "Aditana Dharma, kamu lihat tangannya yang baju putih kacamatanya, kamu lihat tangannya Aditana Dharma "iya..iya" kemudian saksi Kadek Aditana Dharma berdiri dari tempat duduknya untuk melihat perbuatan Terdakwa yang mencoblos kembali surat suara yang sudah tercoblos;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Aditana Dharma kemudian memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada saksi I Kadek Aditana Dharma sebagai saksi dari Partai Nasdem selanjutnya saksi I Kadek Aditana Dharma memastikan perbuatan Terdakwa dan secara bersamaan saksi Aditana Dharma merekam perbuatan Terdakwa menggunakan HP merek Oppo tipe F11 Pro warna hitam mengkilap miliknya sebanyak 3 (tiga) kali dengan durasi kurang lebih 3 (tiga) menit;

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi I Ketut Yudha melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pengawas TPS 29 yang bernama saksi Ni Made Nurari, S.Ag kemudian saksi Ni Made Nurari, S.Ag menanyakan apakah benar apa yang dilaporkan oleh saksi I Ketut Yudha tersebut;
- Bahwa saksi Ni Made Nurari S.Ag hanya melihat satu kali perbuatan Terdakwa mencoblos kembali surat suara pemilih yang sudah dicoblos selanjutnya saksi Ni Made Nurari, S.Ag merekam perbuatan Terdakwa menggunakan Hp merk Motorola E31 miliknya kemudian saksi Ni Made Nurari S.Ag melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi I Komang Gede Nuasa sebagai Pengawas Pemilu Desa atau Kelurahan (PPL) dengan berkata "pak mang, tolong kesini sebentar ke TPS 29 ada masalah";
- Bahwa setelahnya saksi I Komang Gede Nuasa di TPS 29, saksi I Komang Gede Nuasa melihat perbuatan Terdakwa dan menegur Terdakwa, oleh karena Terdakwa ditegur oleh saksi I Komang Gede Nuasa, Terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian selang beberapa menit Terdakwa menemui saksi I Komang Gede Nuasa yang berada di luar TPS 29 berkata "pak mang, yang saya coblos tadi dari Partai PKS, karena saya ada yang memilih Partai PKS" dan saksi I Komang Gede Nuasa menjawab "pak yang tidak boleh begitu, biar partai apapun tidak boleh begitu", setelahnya saksi I Komang Gede Nuasa melaporkan kejadian tersebut kepada Komisioner Panwascam dan tak lama kemudian datang anggota Partai PKS, anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan dan anggota KPU Kabupaten Tabanan;
- Bahwa jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) di TPS 29 ada sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang, Pemilih yang hadir pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 berjumlah 226 (dua ratus dua puluh enam) orang, dan jumlah suara sah sebanyak 216 (dua ratus enam belas) surat suara sedangkan yang tidak sah sebanyak 10 (sepuluh) surat suara;
- Bahwa surat suara sah pada tanggal 17 April 2019 adalah
 - Coblos Partai PDI Perjuangan sebanyak 9 (Sembilan)
 - Caleg Nomor 3 PDI Perjuangan atas nama Ni Made Yuni S.Sos mendapat 1 (satu) suara;
 - Caleg Nomor 8 PDI Perjuangan atas nama I Made Deste Kumara, S.H., M.H mendapat 203 (dua ratus tiga) suara. Sehingga total suara yang diperoleh dari PDI Perjuangan adalah 213 (dua ratus tiga belas) surat suara;
 - Caleg Nomor 2 Partai Nasdem atas nama Ir. I Gusti Ngurah Sudiarta sebanyak 1 (satu) suara;

- Caleg Nomor 5 Partai Nasdem atas nama I Wayan Sutarma, S.E sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa surat suara yang tidak sah untuk anggota DPRD Kabupaten /Kota pada pemilihan yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019 adalah:
 1. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Caleg Nomor urut 1 dari Partai PSI atas nama Luh Gede Ervina Asri Yudiningsih dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara, S.H., M.H;
 2. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos Partai PKS dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara, S.H., M.H;
 3. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Caleg Nomor urut 1 dari Partai Gerindra atas nama I Made Bugiarta dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara, S.H., M.H;
 4. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Partai Nasdem dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara, S.H., M.H;
 5. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Partai PKS dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara, S.H., M.H;
 6. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Caleg Nomor urut 4 dari Partai Nasdem atas nama I Made Wicahyadi, dan Caleg Nomor urut 1 atas nama Rochma Nurwandi dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara, S.H., M.H;
 7. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Caleg Nomor urut 1 dari Partai Gerindra atas nama I Made Bugiarta dan tercoblos Caleg Nomor urut 9 Partai PDI Perjuangan atas nama Ni Made Yanti Yantini;
 8. 3 (tiga) lembar surat suara tidak tercoblos (kosong);
- Bahwa telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 21 April 2019;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara yang sebelumnya telah dicoblos oleh pemilih dengan mencoblos Caleg Nomor 8 Partai PDI Perjuangan I GEDE PUTU DESTA KUMARA, S.H., M.H adalah karena adanya kesepakatan warga di Banjar Pangkur untuk memenangkan salah satu Caleg I GEDE PUTU DESTA KUMARA, S.H., M.H pada Caleg I Gede Putu Desta Kumara telah banyak membantu Banjar Pangkur yang akan

tetapi pada saat penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota Terdakwa melihat ada beberapa surat suara yang dicoblos oleh pemilih bukan kepada caleg I GEDE PUTU DESTA KUMARA,S.H.,M.H, karena Terdakwa selaku Kellian Adat merasa bertanggung jawab, lalu pada saat penghitungan suara Terdakwa mencoblos kembali surat suara yang sudah tercoblos agar menjadi tidak sah;

- Bahwa menurut Ahli tugas seorang Ketua KPPS adalah:
 1. Mengumumkan dan menempel daftar pemilih tetap;
 2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi yang hadir dan pengawas Pemilu Lapangan;
 3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 5. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas pemilu lapangan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 7. Membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS;
 8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu Lapangan;
 9. Menyerahkan Kotak Suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 10. Melaksanakan tugas dan wewenang kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 11. Melaksanakan tugas dan wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;
- Bahwa menurut Ahli, surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 1. Dicoblos dengan rokok/api;
 2. Surat suara sobek;
 3. Surat suara terdapat coretan/tanda;
 4. Surat suara tercoblos 2 (dua) kali pada peserta pemilu yang berbeda;
- Bahwa apabila surat suara dicoblos didalam bilik suara menggunakan alat lain yang bukan disediakan oleh penyelenggara pemilu, maka surat tersebut dinyatakan sah namun apabila surat suara dicoblos di luar bilik suara maka

surat suara tersebut dinyatakan tidak sah mengingat sifat Pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan yang Terdakwa lakukan dikategorikan melanggar Pasal 532 Jo. Pasal 554 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Jo. Pasal 554 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;
3. Penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus didakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Desember 1994 identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang didakwakan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (orang dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Wayan Sarjana Alias Pak Kayun telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Negeri Tabanan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa I Wayan Sarjana Alias Pak Kayun telah membenarkan bahwa

dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I Wayan Sarjana Alias [...] adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggungjawabkan [...] perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang [...] menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau [...] menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara [...] atau [...] suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* [...] atau memori penjelasan mengenai pembentukan undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia yang dimaksud dengan sengaja (*opzett*) adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) apa yang dilakukan. Jadi dapatlah dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan [...] dengan sengaja maka orang itu menghendaki perbuatan itu dan [...] yang ditimbulkan dari perbuatan yang ia dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sengaja dimaksud adalah sengaja untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan suara [...] pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu [...] mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi [...] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Peserta Pemilu [...] Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun [...] , sudah kawin atau sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 27 UU RI No. 7 Tahun [...] tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Peserta Pemilu [...] politik untuk pemilu anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi [...] DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD [...] dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU RI [...] 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan [...] ana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan [...] kota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden [...] ilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila sub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur " dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai" sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil perekaman video diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai Ketua KPPS di TPS 29 yang berlokasi di SD 4 Delod Peken, Banjar Pangkung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB telah melakukan pencoblosan kembali terhadap surat suara pada saat penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Terdakwa sebagai Ketua KPPS di TPS 29 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor:411/PP.03-Kp/5102/PPS-Delod Peken/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 dan Terdakwa telah dilantik oleh saksi I Made Adi Kurniarta selaku Panitia Pemungutan Suara Desa Delod Peken sebagai Ketua KPPS pada TPS 29 Delod Peken;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa kejadian pencoblosan kembali terhadap surat suara pemilih pada saat penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui berawal dari saksi Kadek Dwi Nuarta yang merupakan saksi dari Partai Golkar dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter melihat Terdakwa mencoblos kembali surat suara yang akan dihitung dengan menggunakan tutup bolpoint warna biru dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang surat suara sebelah kiri atas kemudian tangan kanan Terdakwa dengan posisi ibu jari dan jari telunjuk dibantu dengan jari tengah memegang tutup bolpoint warna biru yaitu posisi tutup bolpoint menjadi tersembunyi di dalam tangan kanan, yang muncul hanya ujung tutup bolpoint kemudian Terdakwa agak mengangkat ujung surat suara pojok kiri atas dengan tangan kiri selanjutnya Terdakwa mencoblos surat suara pada partai : Partai Demokrasi

PDI Perjuangan pada Caleg Nomor urut 8 atas nama I Putu Gede Desta Kumara,S.H.,M.H;

Menimbang, bahwa setelah mencoblos kembali surat suara pemilih tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat suara kepada saksi Putu Gede Sukadana selaku KPPS 5 yang bertugas membaca, selanjutnya saksi Putu Gede Sukadana mengangkat surat suara dengan kedua tangannya agar dilihat oleh para saksi dari partai politik dan Pengawas TPS sambil berkata "tidak sah";

Menimbang, bahwa kemudian surat suara tersebut diserahkan kepada saksi I Made Aryanatha, anggota KPPS 4 dan saksi Ni Nyoman Dewi sebagai anggota KPPS 6 untuk dilipat kembali dan dikumpulkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu surat suara sah atau surat suara tidak sah dan ditempatkan di atas meja KPPS, pada saat bersamaan saksi I Wayan Suriana sebagai anggota KPPS 3 menulis apa yang disebutkan oleh saksi Putu Gede Sukadana pada papan C1 Plano;

Menimbang, bahwa kejadian pencoblosan kembali tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang kemudian saksi Kadek Dwi Nuarta menyampaikan apa yang dilihatnya tersebut kepada saksi Aditana Dharma sebagai saksi dari Partai Perindo dengan berkata "kamu lihat nggak bapak yang baju putih kacamata, kamu lihat tangannya" dan dijawab oleh saksi Aditana Dharma "iya..iya" kemudian saksi Kadek Dwi Nuarta dan saksi Aditana Dharma berdiri dari tempat duduknya untuk memastikan perbuatan Terdakwa yang mencoblos kembali surat suara pemilih yang sudah tercoblos;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut saksi Aditana Dharma kemudian memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada saksi I Ketut Yudha sebagai saksi dari Partai Nasdem selanjutnya saksi I Ketut Yudha melihat dan memastikan perbuatan Terdakwa dan secara bersamaan saksi Aditana Dharma merekam perbuatan Terdakwa menggunakan HP merk Oppo tipe F11 Pro warna hitam mengkilap miliknya sebanyak 3 (tiga) kali dengan durasi kurang lebih 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I Ketut Yudha melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pengawas TPS 29 yang bernama saksi Ni Made Nurari,S.Ag kemudian saksi Ni Made Nurari,S.Ag memastikan apakah benar apa yang dilaporkan oleh saksi I Ketut Yudha tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ni Made Nurari S.Ag hanya melihat satu kali perbuatan Terdakwa mencoblos kembali surat suara pemilih yang sudah

dicoblos selanjutnya saksi Ni Made Nurari, S.Ag merekam perbuatan Terdakwa menggunakan Hp merk Motorola E31 miliknya kemudian saksi Ni Made Nurari S.Ag melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi I Komang Gede Nuasa sebagai Pengawas Pemilu Desa atau Kelurahan (PPDK) dengan berkata "pak mang, tolong kesini sebentar ke TPS 29 ada masalah";

Menimbang, bahwa setibanya saksi I Komang Gede Nuasa di TPS 29, saksi I Komang Gede Nuasa melihat perbuatan Terdakwa dan menegur Terdakwa, oleh karena Terdakwa ditegur oleh saksi I Komang Gede Nuasa, Terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian selang beberapa menit Terdakwa menemui saksi I Komang Gede Nuasa yang berada di luar dan berkata "pak mang, yang saya coblos tadi dari Partai PKS, karena tidak ada yang memilih Partai PKS" dan saksi I Komang Gede Nuasa menjawab "pak yan tidak boleh begitu, biar partai apapun tidak boleh begitu", selanjutnya saksi I Komang Gede Nuasa melaporkan kejadian tersebut kepada Komisioner Panwascam dan tak lama kemudian datang anggota Panwascam, anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan dan anggota KPU Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa diperidangan diperoleh fakta hukum bahwa jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) di TPS 29 adalah sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang, Pemilih yang hadir pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 berjumlah 226 (dua ratus dua puluh enam) orang, dan jumlah suara sah sebanyak 216 (dua ratus enam belas) surat suara sedangkan yang tidak sah sebanyak 10 (sepuluh) surat suara;

Menimbang, bahwa surat suara sah pada tanggal 17 April 2019 adalah :

- Coblos Partai PDI Perjuangan sebanyak 9 (Sembilan) orang;
- Caleg Nomor 3 PDI Perjuangan atas nama Ni Made Rahayuni S.Sos mendapat 1 (satu) suara;
- Caleg Nomor 8 PDI Perjuangan atas nama I Putu Gede Desta Kumara,S.H.,M.H mendapat 203 (dua ratus tiga) suara;

Sehingga total suara yang diperoleh dari PDI Perjuangan adalah 213 (dua ratus tiga belas) surat suara;

- Caleg Nomor 2 Partai Nasdem atas nama Ir. I Gede Sudiartha sebanyak 1 (satu) suara;
- Caleg Nomor 5 Partai Nasdem atas nama I Wayan Sutarma,S.E sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa surat suara yang tidak sah untuk anggota DPRD Kabupaten /Kota pada pemilihan yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019 adalah:

1. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Caleg Nomor urut 1 dari Partai PSI atas nama Luh Gede Ervina Asri Yudiari dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara,S.H.,M.H;
2. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos Partai PKS dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara,S.H.,M.H;
3. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Caleg Nomor urut 1 dari Partai Gerindra atas nama I Made Bugiarta dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara,S.H.,M.H;
4. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada partai Nasdem dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara,S.H.,M.H;
5. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Partai PKS dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara,S.H.,M.H;
6. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Caleg Nomor urut 4 dari Partai Nasdem atas nama I Made Wicahyadi, Caleg PKS nomor urut 1 atas nama Rochma Nurwandi dan tercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama I Gede Putu Desta Kumara,S.H.,M.H;
7. 1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Caleg Nomor urut 1 dari Partai Gerindra atas nama I Made Bugiarta dan tercoblos Caleg Nomor urut 9 Partai PDI Perjuangan atas nama Ni Mae Rai Santini;
8. 3 (tiga) lembar surat suara tidak tercoblos (kosong);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah dilakukan Penghitungan Surat Ulang (PSU) di TPS pada tanggal 21 April 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan diakui oleh Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara yang telah dipilih oleh pemilih dengan mencoblos Caleg Nomor 8 Partai PDI Perjuangan I GEDE PUTU DESTA KUMARA,S.H.,M.H adalah karena adanya kesepakatan warga di Banjar Pangkung memenangkan salah satu Caleg I GEDE PUTU DESTA KUMARA,S.H.,M.H karena Caleg I Gede Putu Desat Kumara telah banyak membantu Banjar Pangkung akan tetapi pada saat penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota Terdakwa melihat ada beberapa surat suara yang dicoblos oleh pemilih bukan kepada caleg I GEDE PUTU DESTA KUMARA,S.H.,M.H, karena Terdakwa selaku Kelian Adat merasa bertanggung

jawab lalu Terdakwa pada saat penghitungan suara Terdakwa mencoblos kembali surat suara yang sudah tercoblos agar menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut Ahli I Wayan Utama, S.Sos, M.A, tugas seorang Ketua KPPS adalah:

1. Mengumumkan dan menempel daftar pemilih tetap;
2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi yang hadir dan pengawas Pemilu Lapangan;
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas pemilu lapangan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. Membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS;
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu Lapangan;
9. Menyerahkan Kotak Suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. Melaksanakan tugas dan wewenang kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan tugas dan wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Ahli I Wayan Utama, S.Sos, M.A di persidangan memberikan pendapat bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila:

1. Dicoblos dengan rokok/api;
2. Surat suara sobek;
3. Surat suara terdapat coretan/tanda;
4. Surat suara tercoblos 2 (dua) kali pada peserta pemilu yang berbeda;

Menimbang, bahwa menurut Ahli I Wayan Utama, S.Sos, M.A pula di persidangan memberikan pendapat bahwa apabila surat suara dicoblos didalam bilik suara menggunakan alat lain yang bukan disediakan oleh penyelenggara pemilu, surat suara tersebut dinyatakan sah namun apabila surat

suara dicoblos di luar bilik suara maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah mengingat sifat Pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Menimbang, bahwa menurut Ahli I Wayan Utama, S.Sos, M.A di persidangan, perbuatan yang Terdakwa lakukan dikategorikan melanggar Pasal 532 Jo Pasal 554 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas, dimana Terdakwa sebagai Ketua KPPS di TPS 29 melakukan perbuatan pencoblosan kembali terhadap 7 (tujuh) surat suara sehingga surat suara tersebut tidak sah dan tidak bernilai yang mengakibatkan dilakukan PSU untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota pada tanggal 21 April 2019 dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan adalah memang niat dari Terdakwa serta akibat dari tindakan Terdakwa tersebut telah diketahui pula oleh Terdakwa, hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap adanya kesepakatan warga di Banjar Pangkung untuk memenangkan salah satu Caleg I GEDE PUTU DESTA KUMARA, S.H., M.H karena Caleg I Gede Putu Desta Kumara telah banyak membantu Banjar Pangkung akan tetapi pada saat penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota Terdakwa melihat ada beberapa surat suara yang dicoblos oleh pemilih bukan kepada caleg I GEDE PUTU DESTA KUMARA, S.H., M.H, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang" secara hukum;

Ad.3.Unsur Penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 12 UU RI No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya

disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 UU RI No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disebutkan sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil perekaman video diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai Ketua KPPS di TPS 29 yang berlokasi di SD 4 Delod Peken, Banjar Pangkung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;

Menimbang, bahwa diangkatnya Terdakwa sebagai Ketua KPPS TPS 29 bermula dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Delod Peken membuka perekrutan KPPS dari tanggal 12 Maret 2019 secara terbuka kepada Kepala kewilayahan untuk mengumumkan kepada masyarakat kalau ada perekrutan KPPS pada Pemilu 2019, kemudian pada tanggal 19 Maret 2019 nama-nama KPPS sudah terkumpul dan PPS menyetorkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tabanan, dari nama yang sudah terkumpul salah satunya I WAYAN SARJANA alias PAK KAYUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Terdakwa sebagai Ketua KPPS di TPS 29 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor:411/PP.03-Kpt/5102/PPS-Delod Peken/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 dan telah dilantik oleh saksi I Made Adi Kurniarta selaku Panitia Pemungutan Suara Desa Delod Peken sebagai Ketua KPPS pada TPS 29 Delod Peken;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "penyelenggara pemilu" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Jo Pasal 554 UU RI no:7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 532 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah berusia lanjut dan tenaga Terdakwa diperlukan di lingkungannya karena Terdakwa sebagai Kelian Adat, apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara tidak memberikan manfaat bagi Terdakwa disamping itu pemidanaan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun merupakan suatu pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana maka menurut Majelis Hakim perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merek Motorola, Tipe: XT1706, Warna Putih 64 GB, dua kartu dengan nomor IMEI 1: 3518850411290 dan IMEI 2 : 351885080411308.

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut disita dari saksi Ni Made Nurari,S.Ag maka dikembalikan kepada saksi NI MADE NURARI, S.Ag;

2. 1 (satu) buah HP merek Oppo F11 Pro, Tipe : CPH 1969, 6GB/64GB warna Hitam Kilat, dengan dua kartu dengan nomor IMEI 1 : 863880042514597 dan IMEI 2 : 863880042514589.

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut disita dari saksi Aditana Dharma maka dikembalikan kepada saksi ADITANA DHARMA;

3. 1 (satu) kotak suara warna putih berbahan karton yang bertuliskan "DPRD KAB / KOTA" dengan warna dasar warna hijau disamping kanan dan kiri bertuliskan "KPU" warna hitam, yang sudah di gunakan sebelumnya pada Pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS 29 Delod Peken, yang bertempat di SD 4 Br. Pangkung, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan untuk pemilihan DPRD Kabupaten / Kota, dengan isi didalam kotak sebagai berikut:
Surat suara sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh) lembar dengan rincian 11 (sebelas) lembar surat suara yang tidak terpakai / tidak di gunakan,

termasuk sisa surat suara cadangan dan 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar sudah terpakai / digunakan, terdiri dari:

1. 213 (dua ratus tiga belas) lembar surat suara yang SAH untuk PDI-Perjuangan dengan rincian:
 - a. 9 (Sembilan) lembar tercoblos untuk suara Partai;
 - b. 1 (satu) lembar tercoblos atas nama caleg NI MADE RAHAYUNI, S.Sos;
 - c. 203 (dua ratus tiga) lembar tercoblos atas nama caleg I GEDE PUTU DESTA KUMARA, SH.MH;
2. 3 (tiga) lembar surat suara yang SAH untuk Partai Nasdem dengan rincian:
 - a. 1 (satu) lembar surat suara tercoblos atas nama caleg Ir. I GDE SUDIARTHA;
 - b. 2 (dua) lembar surat suara tercoblos atas nama caleg I WAYAN SUTARMA, SE;
3. 10 (sepuluh) lembar surat suara yang TIDAK SAH dengan rincian:
 - a. 3 (Tiga) Lembar surat suara tidak tercoblos;
 - b. 2 (dua) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan Partai Gerindra);
 - c. 2 (dua) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan PKS);
 - d. 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan PSI);
 - e. 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan Nasdem);
 - f. 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 3X yaitu (Partai PDI P, Partai Nasdem dan PKS);
4. 1 (satu) Set Model C1 Plano DPRD Kabupaten / Kota berhologram TPS 29 Desa / Kelurahan Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan Provinsi Bali tertanggal 17 April 2019;
5. 24 (Dua puluh empat) Tanda pengenalan saksi parpol yang masih kosong;
6. 1 (satu) lembar alat bantu untuk tuna netra pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
7. 1 (satu) lembar alat bantu untuk tuna netra pemilihan DPD RI;
8. 2 (dua) buah botol tinta yang bertuliskan KPU;
9. 4 (empat) buah paku ukuran 10;
10. 1 (satu) roll benang wool warna putih;

11. 4 (empat) buah spon alas coblos;
12. 1 (satu) buah gembok;
13. 2 (dua) buah kunci gembok;
14. 1 (satu) Set Foto copi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C KPU) beserta Sertifikat Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C1 DPRD KAB/KOTA), tertanggal 17 April 2019 (Sebelum Pemungutan Suara Ulang) Dapil I;
15. 1 (satu) Set Foto copi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C KPU) beserta Sertifikat Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C1 DPRD KAB/KOTA), tertanggal 21 April 2019 (Setelah Pemungutan Suara Ulang) Dapil I;

Telah selesai dipergunakan sebagai pembuktian dan disita dari Dra Luh Made Sunadi maka Dikembalikan kepada saksi Dra. LUH MADE SUNADI (KPU KABUPATEN TABANAN);

4. 1 (satu) buah bolpoint beserta tutupnya warna biru merek Snowman BP-7
- Telah selesai dipergunakan sebagai pembuktian dan merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sebagai Penyelenggara Pemilu dan sekaligus sebagai Kelian Adat seharusnya memberikan contoh yang baik pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada semua *stakeholders* yang terkait;
- Bahwa Terdakwa adalah kelian adat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan sanksi yaitu sanksi kode etik (diberhentikan dan tidak bisa dicalonkan sebagai penyelenggara pemilu dalam pemilu periode berikutnya), serta sanksi administrasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 532 Jo. Pasal 554 UURI No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SARJANA Alias PAK KAYUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merek Motorola, Tipe: XT1706, Warna Putih 64 GB, dua kartu dengan nomor IMEI 1: 3518850411290 dan IMEI 2 : 351885080411308;
Dikembalikan kepada saksi NI MADE NURARI, S.Ag;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo F11 Pro, Tipe : CPH 1969, 6GB/64GB warna Hitam Kilat, dengan dua kartu dengan nomor IMEI 1 : 863880042514597 dan IMEI 2 : 863880042514589;
Dikembalikan kepada saksi ADITANA DHARMA;
 - 1 (satu) kotak suara warna putih berbahan karton yang bertuliskan "DPRD KAB / KOTA" dengan warna dasar warna hijau disamping kanan dan kiri bertuliskan "KPU" warna hitam, yang sudah di gunakan sebelumnya pada Pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS 29 Delod Peken, yang bertempat di SD 4 Br. Pangkung, Ds. Delod Peken, Kec./Kab.

Tabanan untuk pemilihan DPRD Kabupaten / Kota, dengan isi didalam kotak sebagai berikut:

Surat suara sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh) lembar dengan rincian 11 (sebelas) lembar surat suara yang tidak terpakai / tidak di gunakan, termasuk sisa surat suara cadangan dan 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar sudah terpakai / digunakan, terdiri dari:

1. 213 (dua ratus tiga belas) lembar surat suara yang SAH untuk PDI-Perjuangan dengan rincian:
 - 9 (Sembilan) lembar tercoblos untuk suara Partai
 - 1 (satu) lembar tercoblos atas nama caleg NI MADE RAHAYUNI,S.Sos;
 - 203 (dua ratus tiga) lembar tercoblos atas nama caleg I GEDE PUTU DESTA KUMARA,SH.MH.
2. 3 (tiga) lembar surat suara yang SAH untuk Partai Nasdem dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar surat suara tercoblos atas nama caleg Ir. I GDE SUDIARTHA;
 - 2 (dua) lembar surat suara tercoblos atas nama caleg I WAYAN SUTARMA, SE;
3. 10 (sepuluh) lembar surat suara yang TIDAK SAH dengan rincian:
 - 3 (Tiga) Lembar surat suara tidak tercoblos;
 - 2 (dua) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan Partai Gerindra);
 - 2 (dua) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan PKS);
 - 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan PSI);
 - 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan Nasdem);
 - 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 3X yaitu (Partai PDI P, Partai Nasdem dan PKS);
4. 1 (satu) Set Model C1 Plano DPRD Kabupaten / Kota berhologram TPS 29 Desa / Kelurahan Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan Provinsi Bali tertanggal 17 April 2019;
5. 24 (Dua puluh empat) Tanda pengenalan saksi parpol yang masih kosong;

6. 1 (satu) lembar alat bantu untuk tuna netra pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 7. 1 (satu) lembar alat bantu untuk tuna netra pemilihan DPD RI;
 8. 2 (dua) buah botol tinta yang bertuliskan KPU;
 9. 4 (empat) buah paku ukuran 10;
 10. 1(satu) roll benang wool warna putih;
 11. 4 (empat) buah spon alas coblos;
 12. 1 (satu) buah gembok;
 13. 2 (dua) buah kunci gembok;
 14. 1 (satu) Set Foto copi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C KPU) beserta Sertifikat Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C1 DPRD KAB/KOTA), tertanggal 17 April 2019 (Sebelum Pemungutan Suara Ulang) Dapil I;
 15. 1 (satu) Set Foto copi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C KPU) beserta Sertifikat Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form C1 DPRD KAB/KOTA), tertanggal 21 April 2019 (Setelah Pemungutan Suara Ulang) Dapil I;
- Dikembalikan kepada saksi Dra. LUH MADE SUNADI (KPU KABUPATEN TABANAN);
- 1 (satu) buah bolpoint beserta tutupnya warna biru merek Snowman BP-7 Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Adhitya Ariwirawan,S.H.,M.H dan Pulung Yustisia Dewi,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I 'Nyoman Rai Sutirka, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Putu Nuriyanto,S.H, Tata Hendrata,S.H

dan I Gede Hady Sunantara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, :

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

t.t.d.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Nyoman Rai Sutirka.

CATATAN:

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 29 Mei 2019, Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tab telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 2 Juni 2019;

Panitera Pengganti.

t.t.d.

I Nyoman Rai Sutirka.



Untuk salinan yang resmi,

Panitera,

Wiade Dermajaya, SH.

Nip. 19631231 198303 1 047.